



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 128, 2022

PENGESAHAN. Protokol. ASEAN. Mekanisme
Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN *ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT
MECHANISM* (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kawasan kerja sama yang damai, aman, stabil dan sejahtera, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN perlu mengadakan kerja sama terkait mekanisme penyelesaian sengketa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN telah menandatangani *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan) pada

tanggal 20 Desember 2019 di Manila, Filipina;

- c. bahwa untuk melaksanakan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan), perlu mengesahkan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM* (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Desember 2019 di Manila, Filipina.
- (2) Salinan naskah asli *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN

tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

**PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau masing-masing disebut sebagai “Negara Anggota”);

TERINSPIRASI oleh pembentukan Masyarakat ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 dan *Visi Masyarakat ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama* yang memetakan suatu arah strategis untuk ASEAN dalam dekade mendatang;

MERUJUK pada Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 di Singapura yang menetapkan kerangka kerja hukum dan kelembagaan untuk ASEAN;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen kami untuk mewujudkan lembaga ASEAN yang lebih kuat dan efektif, khususnya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa agar sejalan dengan Masyarakat ASEAN yang berlandaskan aturan;

MENYADARI perlunya prosedur khusus untuk sengketa yang melibatkan Negara-negara Anggota yang kurang berkembang;

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*) yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura (untuk selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan”), dan Protokol ASEAN tentang

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Disempurnakan (*ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane (untuk selanjutnya disebut sebagai "Protokol 2004 tentang EDSM");

BERMAKSUD untuk meningkatkan Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Disempurnakan yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 dalam Piagam ASEAN;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1
Cakupan dan Penerapan

1. Aturan dan prosedur dalam Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Disempurnakan ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Protokol") wajib berlaku untuk sengketa yang diajukan berdasarkan ketentuan konsultasi dan penyelesaian sengketa dalam Persetujuan serta persetujuan yang tercantum dalam Apendiks I dan persetujuan ekonomi ASEAN di masa mendatang (untuk selanjutnya disebut sebagai "persetujuan-persetujuan yang tercakup").
2. Aturan dan prosedur dalam Protokol ini wajib berlaku dengan tunduk pada aturan dan prosedur khusus atau tambahan tentang penyelesaian sengketa yang dimuat dalam persetujuan yang tercakup. Sepanjang apabila terdapat suatu perbedaan antara aturan dan prosedur dalam Protokol ini dan aturan dan prosedur khusus atau tambahan dalam persetujuan yang tercakup, aturan dan prosedur khusus atau tambahan tersebut yang akan berlaku.
3. Ketentuan Protokol ini tidak mengurangi hak dari Negara-negara Anggota untuk mencari forum lainnya untuk

penyelesaian sengketa yang melibatkan Negara-negara Anggota lain. Suatu Negara Anggota yang terlibat dalam suatu sengketa dapat menggunakan forum lain pada tahap apa pun sebelum suatu pihak mengajukan permohonan kepada Sidang Para Pejabat Tinggi Ekonomi (*Senior Economic Officials Meeting*) (untuk selanjutnya disebut sebagai "SEOM") untuk membentuk suatu panel berdasarkan Pasal 6 ayat 1.

PASAL 2

Administrasi

1. SEOM wajib mengatur Protokol ini dan, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam suatu persetujuan yang tercakup, ketentuan konsultasi dan penyelesaian sengketa dari persetujuan yang tercakup. Oleh karena itu, SEOM memiliki kewenangan untuk membentuk panel, mengadopsi laporan panel dan Badan Banding, mempertahankan pengawasan pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM dan mengesahkan penangguhan konsesi dan kewajiban lainnya berdasarkan persetujuan yang tercakup.
2. SEOM dan Badan Sektoral Tingkat Menteri ASEAN yang relevan lainnya wajib diberitahukan mengenai penyelesaian yang disepakati bersama atas masalah yang diajukan secara resmi berdasarkan ketentuan konsultasi dan penyelesaian sengketa dari persetujuan yang tercakup.

PASAL 3

Konsultasi

1. Negara-negara Anggota wajib memiliki kesempatan yang memadai untuk konsultasi¹ mengenai pernyataan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lainnya sehubungan dengan setiap hal yang memengaruhi pelaksanaan, penafsiran atau penerapan Persetujuan atau persetujuan yang tercakup lainnya. Setiap perbedaan, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai di antara Negara-negara Anggota.
2. Negara-negara Anggota yang menganggap bahwa setiap manfaat yang terakumulasi bagi mereka secara langsung atau tidak langsung, berdasarkan Persetujuan atau persetujuan yang tercakup mana pun dibatalkan atau dihalangi, atau bahwa pencapaian dari setiap tujuan Persetujuan atau persetujuan yang tercakup mana pun akan terhambat sebagai akibat dari kegagalan Negara Anggota lain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan atau setiap persetujuan yang tercakup, dapat, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang baik atas masalah tersebut, membuat pernyataan atau mengajukan proposal kepada Negara Anggota lain yang bersangkutan, yang akan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan pernyataan atau proposal yang dibuat atau diajukan kepadanya.
3. Seluruh permohonan konsultasi tersebut wajib diberitahukan kepada SEOM. Setiap permohonan konsultasi harus diajukan secara tertulis dan menyertakan alasan untuk permohonan tersebut termasuk identifikasi tindakan khusus terhadap masalah serta indikasi dasar hukum pengaduan tersebut.
4. Apabila suatu permohonan konsultasi telah diajukan, Negara Anggota yang menerima permohonan tersebut wajib menanggapi permohonan tersebut dalam waktu 10 hari setelah

¹Agar lebih pasti, setiap konsultasi yang ditentukan dalam persetujuan-persetujuan yang tercakup akan berbeda dengan, dan tanpa mengurangi, konsultasi-konsultasi yang ditentukan dalam Protokol ini.

tanggal diterimanya permohonan tersebut dan harus mengadakan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya permohonan tersebut, dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian yang disepakati bersama.

5. Dalam kasus mendesak, termasuk sehubungan dengan barang yang mudah rusak, para pihak yang bersengketa, panel dan Badan Banding akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses semaksimal mungkin.

6. Konsultasi wajib bersifat rahasia, dan tidak akan mengurangi hak dari setiap Negara Anggota dalam setiap proses di masa mendatang.

7. Seluruh penyelesaian untuk masalah yang diajukan secara resmi berdasarkan ketentuan konsultasi dari persetujuan yang tercakup harus sesuai dengan persetujuan tersebut dan tidak boleh membatalkan atau mengurangi manfaat yang diperoleh setiap Negara Anggota berdasarkan persetujuan tersebut, serta tidak menghambat pencapaian setiap tujuan dari persetujuan tersebut.

8. Apabila sewaktu-waktu suatu Negara Anggota selain Negara-negara Anggota yang berkonsultasi menganggap bahwa pihaknya memiliki suatu kepentingan perdagangan yang substansial dalam konsultasi yang ditahan berdasarkan Pasal ini, Negara Anggota tersebut dapat memberitahukan Negara-negara Anggota yang berkonsultasi dan SEOM, dalam waktu 10 hari setelah tanggal diedarkannya permohonan konsultasi berdasarkan Pasal ini, mengenai maksud pihaknya untuk bergabung dalam konsultasi tersebut. Negara Anggota tersebut akan digabungkan dalam konsultasi, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota yang menerima permohonan konsultasi tersebut menyetujui bahwa pernyataan mengenai kepentingan yang substansial tersebut cukup beralasan. Dalam peristiwa tersebut, mereka akan memberitahukan hal tersebut kepada

SEOM. Apabila permohonan untuk bergabung dalam konsultasi tidak diterima, Negara Anggota pemohon akan memiliki kebebasan untuk meminta konsultasi berdasarkan Pasal ini, atau ketentuan yang terkait dalam persetujuan yang tercakup lainnya.

PASAL 4 **Jasa Baik, Konsiliasi atau Mediasi**

1. Negara-negara Anggota yang merupakan para pihak yang bersengketa dapat pada saat apa pun menyepakati jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Proses jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat dimulai dan diakhiri pada saat apa pun. Setelah prosedur untuk jasa baik, konsiliasi atau mediasi diakhiri, suatu pihak pemohon setelahnya dapat melanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada SEOM untuk pembentukan suatu panel.
2. Apabila disepakati oleh para pihak yang bersengketa, prosedur untuk jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat diteruskan sementara proses panel berlangsung.
3. Sekretaris Jenderal ASEAN dapat, yang bertindak dalam kapasitas *ex officio*, menawarkan jasa baik, konsiliasi atau mediasi dengan tujuan untuk membantu Negara-negara Anggota untuk menyelesaikan suatu sengketa.

PASAL 5 **Aturan Pelaksanaan**

Seluruh pribadi yang tercakup sebagaimana didefinisikan dalam Aturan Pelaksanaan pada Apendiks II wajib mematuhi Aturan Pelaksanaan tersebut.

PASAL 6

Pembentukan Panel

1. Apabila Negara Anggota yang menerima permohonan konsultasi tidak memberikan tanggapan dalam waktu 10 hari setelah tanggal diterimanya permohonan, atau tidak mengadakan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya permohonan, atau tidak ada penyelesaian yang tercapai dalam konsultasi tersebut sehubungan dengan suatu sengketa dalam waktu 60 hari setelah tanggal diterimanya permohonan, masalah tersebut akan diteruskan kepada SEOM apabila pihak pemohon bermaksud untuk meminta dibentuknya suatu panel. Panel tersebut wajib dibentuk oleh SEOM, kecuali SEOM memutuskan, secara konsensus untuk tidak membentuk suatu panel.

2. Suatu panel wajib dibentuk pada pertemuan SEOM yang diadakan segera setelah menerima permohonan pembentukan suatu panel dan dengan demikian permohonan tersebut akan disertakan dalam agenda SEOM pada pertemuan tersebut. Apabila tidak ada pertemuan SEOM yang dijadwalkan atau direncanakan dalam waktu 45 hari sejak menerima permohonan tersebut, pembentukan panel atau keputusan untuk tidak membentuk panel akan dilaksanakan atau diambil, sesuai dengan keadaannya, melalui edaran. Tidak adanya tanggapan akan dianggap sebagai persetujuan permohonan pembentukan suatu panel. Masalah mengenai pembentukan panel harus diselesaikan dalam jangka waktu 45 hari, terlepas dari apakah masalah tersebut diselesaikan di SEOM atau melalui edaran.

3. Permohonan pembentukan suatu panel wajib diajukan secara tertulis. Permohonan tersebut wajib menyebutkan apakah konsultasi telah diadakan, mengidentifikasi tindakan khusus terhadap masalah dan memberikan suatu rangkuman singkat mengenai dasar hukum pengaduan yang memadai untuk

memberi gambaran masalah dengan jelas. Apabila pihak pemohon meminta pembentukan suatu panel dengan kerangka acuan selain kerangka acuan standar, permohonan tertulis tersebut wajib memuat teks yang diusulkan dari kerangka acuan khusus tersebut.

PASAL 7 **Kerangka Acuan Panel**

1. Panel wajib memiliki kerangka acuan berikut ini kecuali disepakati lain oleh para pihak yang bersengketa dalam waktu 20 hari sejak pembentukan suatu panel:

“Untuk memeriksa, sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam (judul persetujuan yang tercakup dikutip oleh para pihak yang bersengketa), hal yang dirujuk kepada SEOM oleh (nama pihak) dalam (dokumen) ... dan untuk membuat temuan sebagaimana yang akan membantu SEOM dalam adopsi laporan panel atau dalam membuat keputusannya untuk tidak mengadopsi laporan tersebut.”

2. Panel wajib memeriksa ketentuan yang relevan dalam setiap persetujuan yang tercakup atau persetujuan yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa. Panel akan menangani klaim yang memerlukan temuan untuk memastikan penyelesaian sengketa dengan efektif.

3. Dalam membentuk suatu panel, SEOM dapat memberikan kewenangan kepada Ketuanya untuk menyusun kerangka acuan panel setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, dengan tunduk pada ketentuan dalam ayat 1. Kerangka acuan yang disusun tersebut akan diedarkan kepada seluruh Negara Anggota. Apabila disetujui kerangka acuan selain kerangka acuan standar, setiap Negara Anggota dapat

menyampaikan poin apa pun yang terkait dengannya dalam SEOM.

PASAL 8 **Susunan Panel**

1. Panel wajib terdiri atas individu pemerintahan dan/atau non-pemerintahan yang memenuhi kualifikasi yang sesuai, termasuk para pribadi yang telah menyerahkan atau mengajukan suatu kasus ke suatu panel, menjabat di Sekretariat ASEAN (untuk selanjutnya disebut sebagai "Sekretariat"), mengajar atau menerbitkan kebijakan atau hukum perdagangan internasional, atau menjabat sebagai seorang pejabat kebijakan perdagangan senior dari suatu Negara Anggota. Dalam penunjukan untuk panel, individu yang merupakan warga negara dari Negara-negara Anggota wajib diutamakan.
2. Anggota panel harus dipilih dengan tujuan untuk memastikan independensi para anggota, suatu latar belakang yang cukup beragam dan suatu spektrum pengalaman yang luas.
3. Warga negara dari Negara-negara Anggota yang pemerintahannya merupakan para pihak yang bersengketa atau para pihak ketiga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 13 ayat 2 tidak boleh menjabat di suatu panel yang terkait dengan sengketa tersebut, kecuali disepakati lain oleh para pihak yang bersengketa.
4. Untuk membantu dalam pemilihan panelis, Sekretariat akan mengelola suatu daftar indikatif individu pemerintahan dan non-pemerintahan yang memiliki kualifikasi yang diuraikan dalam ayat 1, di mana panelis dapat dipilih yang sesuai dari daftar tersebut. Negara-negara Anggota dapat secara berkala mengusulkan nama individu pemerintahan dan non-

pemerintahan untuk dimasukkan ke dalam daftar indikatif tersebut, dengan memberikan informasi yang relevan mengenai pengetahuan mereka tentang perdagangan internasional dan tentang sektor atau pokok bahasan dari persetujuan yang tercakup, dan nama-nama tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar setelah disetujui oleh SEOM. Untuk masing-masing individu di dalam daftar, daftar tersebut akan menunjukkan bidang pengalaman atau keahlian tertentu dari para individu dalam sektor atau pokok bahasan dari persetujuan yang tercakup.

5. Panel wajib terdiri atas tiga panelis kecuali para pihak yang bersengketa menyepakati, dalam waktu 10 hari sejak pembentukan panel, suatu panel yang terdiri atas lima panelis. Negara-negara Anggota akan segera diberitahukan mengenai susunan panel.

6. Sekretariat wajib mengusulkan calon untuk panel kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa tidak boleh menolak calon kecuali dengan alasan yang kuat.

7. Apabila tidak ada kesepakatan mengenai panelis dalam waktu 20 hari sejak keputusan SEOM untuk membentuk suatu panel, atas permintaan dari salah satu pihak, Sekretaris Jenderal ASEAN, setelah berkonsultasi dengan SEOM wajib, dalam waktu 10 hari, menetapkan susunan panel dengan menunjuk panelis yang dianggap paling sesuai oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, dan apabila relevan, sesuai dengan aturan atau prosedur khusus atau tambahan yang relevan dari persetujuan yang tercakup atau persetujuan yang tercakup yang sedang dipermasalahkan dalam sengketa, setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa. Sekretariat wajib memberitahukan Negara-negara Anggota mengenai susunan panel yang dibentuk tersebut.

8. Negara-negara Anggota menyanggupi, sebagai suatu aturan umum, untuk mengizinkan para pejabat mereka untuk menjabat sebagai panelis.

9. Panelis wajib menjabat dalam kapasitas individu mereka dan bukan sebagai perwakilan pemerintah, maupun sebagai perwakilan dari organisasi mana pun. Oleh karena itu, Negara-negara Anggota tidak akan memberikan instruksi kepada panelis maupun berupaya untuk memengaruhi mereka sebagai individu sehubungan dengan hal-hal di hadapan suatu panel.

PASAL 9 Fungsi Panel

Fungsi panel adalah untuk membuat suatu penilaian objektif mengenai sengketa yang diajukan di hadapannya, termasuk pemeriksaan fakta kasus dan penerapan dari dan kesesuaian dengan ketentuan yang relevan dari Perjanjian atau persetujuan yang tercakup, dan untuk membuat temuan dan rekomendasinya sehubungan dengan kasus tersebut. Panel harus berkonsultasi secara rutin dengan para pihak yang bersengketa dan memberikan kesempatan yang memadai bagi para pihak untuk mencapai suatu penyelesaian yang disepakati bersama.

PASAL 10 Prosedur, Pembahasan, dan Temuan Panel

1. Suatu panel wajib, selain hal-hal yang tercakup dalam Apendiks III, mengatur prosedurnya sendiri sehubungan dengan hak para pihak untuk didengarkan dan dibahas secara mendalam.

2. Suatu panel wajib menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada SEOM dalam bentuk suatu laporan tertulis dalam waktu enam bulan sejak pembentukannya. Dalam kasus luar biasa, panel dapat memiliki jangka waktu tambahan yang tidak lebih dari tiga bulan untuk menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada SEOM.
3. Sebelum menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada SEOM, panel wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada para pihak yang bersengketa untuk meninjau laporan sementara tersebut.
4. Panel wajib menetapkan suatu jangka waktu yang wajar bagi para pihak yang bersengketa untuk memberikan tanggapan mereka secara tertulis agar panel dapat meninjau laporan sementara tersebut. Atas permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa, panel wajib mengadakan suatu pertemuan dengan para pihak mengenai masalah yang diidentifikasi dalam tanggapan tertulis tersebut. Apabila tidak ada tanggapan yang diterima dari pihak mana pun dalam jangka waktu tanggapan tersebut, laporan sementara akan dianggap sebagai laporan panel akhir dan diserahkan kepada SEOM.
5. Suatu panel berhak meminta informasi dan saran teknis dari individu atau badan mana pun yang dianggap sesuai oleh pihaknya. Suatu Negara Anggota wajib menanggapi dengan segera dan sepenuhnya setiap permohonan informasi tersebut oleh panel sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh panel.
6. Pembahasan panel wajib bersifat rahasia. Laporan panel wajib dikonsep tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat. Pendapat yang dinyatakan dalam laporan panel oleh masing-masing panelis wajib anonim.

PASAL 11
Perlakuan Laporan Panel

1. Agar dapat memberikan waktu yang memadai bagi Negara-negara Anggota untuk mempertimbangkan laporan panel, laporan tersebut tidak akan dipertimbangkan untuk diadopsi oleh SEOM hingga 20 hari setelah tanggal laporan tersebut diserahkan kepada SEOM.
2. SEOM wajib mengadopsi laporan panel dalam waktu 60 hari sejak diserahkan oleh panel kecuali salah satu pihak yang bersengketa secara resmi memberitahukan SEOM mengenai keputusan untuk mengajukan banding atau SEOM memutuskan, secara konsensus, untuk tidak mengadopsi laporan tersebut. Apabila salah satu pihak telah memberitahukan keputusannya untuk mengajukan banding, laporan oleh panel tidak akan dipertimbangkan untuk diadopsi oleh SEOM hingga setelah penyelesaian banding tersebut. Para perwakilan SEOM dari Negara-negara Anggota yang merupakan para pihak yang bersengketa dapat hadir selama proses pengambilan keputusan SEOM.
3. Apabila tidak ada pertemuan SEOM yang dijadwalkan atau direncanakan untuk memungkinkan pengadopsian atau ketiadaan pengadopsian laporan panel, sesuai dengan keadaannya, dalam jangka waktu 60 hari dalam ayat 2, pengadopsian akan dilakukan melalui edaran. Tidak adanya tanggapan wajib dianggap sebagai persetujuan keputusan dan/atau rekomendasi dalam laporan panel. Pengadopsian atau ketiadaan pengadopsian wajib diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sesuai ayat 2, tanpa mengesampingkan penggunaan proses edaran.

PASAL 12
Prosedur untuk Beberapa Pihak Pemohon

1. Apabila lebih dari satu Negara Anggota meminta pembentukan suatu panel terkait dengan hal yang sama, suatu panel tunggal dapat dibentuk untuk memeriksa pengaduan-pengaduan tersebut dengan mempertimbangkan hak dari seluruh Negara Anggota yang terkait. Suatu panel tunggal harus dibentuk untuk memeriksa pengaduan tersebut apabila dimungkinkan.
2. Panel tunggal tersebut wajib melakukan pemeriksaannya dan menyajikan temuan dan rekomendasinya kepada SEOM dengan cara yang tidak mengurangi hak yang seharusnya dimiliki oleh para pihak yang bersengketa apabila panel yang terpisah memeriksa pengaduan tersebut. Apabila diminta oleh salah satu pihak yang bersengketa, panel wajib menyerahkan laporan terpisah mengenai sengketa terkait. Permohonan tertulis dari masing-masing pihak pemohon disediakan kepada para pihak pemohon yang lain, dan masing-masing pihak pemohon wajib berhak untuk hadir ketika salah satu dari para pihak pemohon yang lain menyampaikan pandangannya kepada panel.
3. Apabila lebih dari satu panel dibentuk untuk memeriksa pengaduan yang terkait dengan hal yang sama, sepanjang memungkinkan, pribadi yang sama wajib menjabat sebagai panelis pada setiap panel yang terpisah dan jadwal untuk proses panel dalam sengketa tersebut wajib diselaraskan.

PASAL 13
Pihak Ketiga

1. Kepentingan para pihak yang bersengketa dan kepentingan dari Negara Anggota lainnya berdasarkan suatu persetujuan yang tercakup yang dipermasalahkan dalam sengketa wajib dipertimbangkan sepenuhnya selama proses panel.

2. Setiap Negara Anggota yang memiliki suatu kepentingan yang substansial dalam suatu hal di hadapan suatu panel dapat memberitahukan SEOM mengenai kepentingannya selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembentukan panel. Setiap Negara Anggota yang memberitahukan kepentingan substansialnya akan memiliki hak dan kewajiban suatu pihak ketiga.
3. Dengan tunduk pada perlindungan informasi rahasia, masing-masing pihak yang bersengketa wajib menyediakan permohonan tertulisnya, versi tertulis dari pernyataan lisannya kepada panel dan jawaban tertulisnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sebelum penerbitan laporan sementara kepada masing-masing pihak ketiga, pada saat permohonan, pernyataan dan jawaban tersebut disampaikan kepada panel.
4. Suatu pihak ketiga wajib berhak untuk:
 - (a) dengan tunduk pada perlindungan informasi rahasia, hadir pada pertemuan substantif pertama dan kedua panel dengan para pihak yang bersengketa sebelum penerbitan laporan sementara kepada para pihak yang bersengketa;
 - (b) membuat setidaknya satu permohonan tertulis sebelum pertemuan substantif pertama;
 - (c) membuat suatu pernyataan lisan kepada panel, dan menjawab pertanyaan dari panel, pada suatu sesi dari pertemuan substantif pertama yang ditujukan untuk keperluan tersebut; dan
 - (d) menanggapi secara tertulis setiap pertanyaan dari panel yang ditujukan kepada para pihak ketiga.

5. Setiap permohonan atau dokumen lain yang disampaikan oleh para pihak ketiga kepada panel wajib secara bersamaan diberikan kepada para pihak yang bersengketa dan para pihak ketiga lainnya.
6. Suatu panel dapat, dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa, memberikan hak tambahan atau pelengkap kepada setiap pihak ketiga sehubungan dengan partisipasi mereka dalam proses panel.
7. Apabila suatu pihak ketiga menganggap bahwa suatu tindakan yang sudah merupakan subjek dari suatu proses panel membatalkan atau mengurangi manfaat yang terakumulasi bagi pihaknya berdasarkan suatu persetujuan yang tercakup, Negara Anggota tersebut dapat memilih jalan lain untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa biasa berdasarkan Protokol ini. Sengketa tersebut wajib diserahkan kepada panel awal apabila dimungkinkan.

PASAL 14 **Pemeriksaan Banding**

1. Suatu Badan Banding akan dibentuk oleh Menteri Ekonomi Negara ASEAN (untuk selanjutnya disebut sebagai "AEM"). Badan Banding wajib mendengarkan banding dari kasus panel. Badan Banding wajib terdiri atas tujuh orang, tiga di antaranya wajib melayani setiap satu kasus. Pribadi yang menjabat dalam Badan Banding wajib melayani kasus secara bergilir. Rotasi tersebut wajib ditentukan dalam prosedur kerja Badan Banding.
2. AEM wajib menunjuk pribadi untuk menjabat dalam Badan Banding selama jangka waktu empat tahun, dan masing-masing pribadi dapat ditunjuk kembali satu kali. Seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan seseorang yang masa jabatannya belum

berakhir wajib menjabat selama sisa masa jabatan dari pejabat sebelumnya.

3. Badan Banding wajib terdiri atas pribadi dengan kewenangan yang diakui, terlepas dari kewarganegaraannya, dengan keahlian yang terbukti dalam bidang hukum, perdagangan internasional dan pokok bahasan dari persetujuan yang tercakup secara umum. Mereka tidak boleh terafiliasi dengan pemerintah mana pun. Seluruh pribadi yang menjabat dalam Badan Banding wajib siaga setiap saat dan dengan pemberitahuan singkat, dan wajib tetap mengikuti kegiatan penyelesaian sengketa dan kegiatan-kegiatan ASEAN yang relevan lainnya. Mereka tidak boleh berpartisipasi dalam pertimbangan sengketa apa pun yang dapat menciptakan suatu benturan kepentingan langsung atau tidak langsung.

4. Hanya para pihak yang bersengketa, bukan para pihak ketiga, yang dapat mengajukan banding terhadap suatu laporan panel. Para pihak ketiga, yang telah memberitahukan SEOM mengenai suatu kepentingan substansial dalam hal berdasarkan Pasal 13 ayat 2 dapat membuat permohonan tertulis kepada, dan diberi kesempatan untuk didengarkan oleh Badan Banding.

5. Sebagai aturan umum, proses Badan Banding tidak boleh melebihi 60 hari sejak tanggal suatu pihak yang bersengketa secara resmi memberitahukan keputusannya untuk mengajukan banding hingga tanggal Badan Banding mengedarkan laporannya. Dalam menetapkan jadwalnya, Badan Banding wajib mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat 5. Apabila Badan Banding menganggap bahwa pihaknya tidak dapat memberikan laporannya dalam waktu 60 hari, pihaknya wajib memberitahukan SEOM secara tertulis mengenai alasan keterlambatan tersebut beserta estimasi jangka waktu di mana pihaknya akan menyerahkan laporannya. Dalam hal apa pun, proses tersebut tidak boleh melebihi 90 hari.

6. Suatu banding wajib dibatasi pada masalah- hukum yang tercakup dalam laporan panel dan penafsiran hukum yang dikembangkan oleh panel.
7. Badan Banding wajib diberikan dukungan administratif dan hukum yang sesuai sebagaimana dibutuhkan olehnya.
8. Prosedur Kerja untuk Pemeriksaan Banding dimuat dalam Apendiks IV.
9. Proses Badan Banding wajib bersifat rahasia. Laporan Badan Banding wajib dikonsep tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa dan dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat.
10. Pendapat yang dinyatakan dalam laporan Badan Banding oleh individu yang menjabat dalam Badan Banding wajib anonim.
11. Badan Banding wajib membahas setiap masalah yang diajukan sesuai dengan ayat 6 selama proses banding.
12. Badan Banding dapat menegakkan, mengubah atau membalikkan temuan dan simpulan hukum dari panel.
13. Suatu laporan Badan Banding wajib diadopsi oleh SEOM dan diterima secara tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa kecuali SEOM memutuskan secara konsensus untuk tidak mengadopsi laporan Badan Banding dalam waktu 30 hari setelah diserahkan kepada SEOM. Apabila tidak ada pertemuan SEOM yang dijadwalkan atau direncanakan untuk memungkinkan pengadopsian atau ketiadaan pengadopsian laporan, sesuai dengan keadaannya, dalam jangka waktu 30 hari, pengadopsian wajib dilakukan melalui edaran. Tidak adanya tanggapan dalam jangka waktu 30 hari tersebut wajib dianggap sebagai persetujuan atas laporan Badan Banding.

Prosedur pengadopsian tersebut tidak mengurangi hak dari Negara Anggota untuk mengemukakan pendapat mereka mengenai suatu laporan Badan Banding. Proses pengadopsian wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari terlepas dari apakah proses tersebut diselesaikan di SEOM atau melalui edaran.

PASAL 15

Komunikasi dengan Panel atau Badan Banding

1. Komunikasi tidak boleh dilakukan secara *ex parte* dengan panel atau Badan Banding mengenai hal-hal terkait yang sedang dipertimbangkan oleh panel atau Badan Banding.
2. Permohonan tertulis kepada panel atau Badan Banding wajib diperlakukan sebagai rahasia, tetapi wajib diberikan kepada para pihak yang bersengketa. Tidak ada ketentuan dalam Protokol ini yang akan menghalangi suatu pihak yang bersengketa untuk memberikan pernyataan mengenai posisinya sendiri kepada publik. Negara-negara Anggota wajib memperlakukan sebagai rahasia informasi yang diberikan oleh Negara Anggota lain kepada panel atau Badan Banding yang telah ditetapkan sebagai informasi rahasia oleh Negara Anggota tersebut. Suatu pihak yang bersengketa juga wajib, atas permintaan dari suatu Negara Anggota, memberikan suatu rangkuman yang tidak rahasia mengenai informasi yang dimuat dalam permohonan tertulisnya yang dapat diungkapkan kepada publik.

PASAL 16

Rekomendasi Panel dan Badan Banding

1. Apabila suatu panel atau Badan Banding menyimpulkan bahwa suatu tindakan tidak sesuai dengan suatu persetujuan

yang tercakup, pihaknya wajib merekomendasikan agar Negara Anggota yang bersangkutan menyesuaikan tindakan tersebut dengan perjanjian tersebut. Selain rekomendasinya, suatu panel atau Badan Banding dapat mengusulkan cara-cara di mana Negara Anggota yang bersangkutan dapat melaksanakan rekomendasi tersebut.

2. Dalam temuan dan rekomendasi mereka, suatu panel dan Badan Banding tidak dapat menambahkan atau mengurangi hak dan kewajiban yang ditentukan dalam persetujuan yang tercakup.

3. Panel dan Badan Banding juga wajib mengurus masalah biaya yang akan ditanggung oleh para pihak yang bersengketa, termasuk para pihak ketiga, untuk menambah kembali Dana Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN sebagai bagian dari temuan dan rekomendasi mereka. Panel dan Badan Banding dapat membagi biaya tersebut dengan cara yang sesuai untuk kasus tertentu tersebut.

PASAL 17

Pengawasan Pelaksanaan Temuan dan Rekomendasi

1. Karena kepatuhan segera terhadap temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM adalah penting dalam rangka memastikan penyelesaian sengketa dengan efektif untuk kepentingan seluruh Negara Anggota, para pihak yang bersengketa yang diwajibkan untuk mematuhi mereka wajib mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel yang diadopsi oleh SEOM dalam waktu 60 hari sejak SEOM mengadopsi laporan panel tersebut, atau dalam hal suatu banding, 60 hari sejak SEOM mengadopsi temuan dan rekomendasi dalam laporan Badan Banding, kecuali ditentukan suatu jangka waktu yang lebih lama berdasarkan ayat 2 dan 3.

2. Apabila suatu pihak yang bersengketa meminta suatu jangka waktu yang lebih lama untuk kepatuhan, pihak yang lain wajib mempertimbangkan keadaan dari kasus tertentu tersebut dan mempertimbangkan secara sesuai kompleksitas dari tindakan yang diperlukan untuk mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM. Permintaan suatu jangka waktu yang lebih lama tidak boleh ditolak tanpa alasan yang jelas. Apabila perlu ditetapkan legislasi nasional untuk mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding, suatu jangka waktu yang lebih lama yang sesuai untuk tujuan tersebut wajib diizinkan. Keputusan para pihak mengenai permintaan suatu jangka waktu yang lebih lama wajib dibuat dalam waktu 14 hari sejak SEOM mengadopsi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel, atau dalam hal suatu banding, 14 hari sejak SEOM mengadopsi temuan dan rekomendasi dalam laporan Badan Banding.

3. Apabila terdapat ketidaksetujuan mengenai permintaan suatu jangka waktu yang lebih lama untuk kepatuhan, jangka waktu tersebut dapat ditetapkan melalui arbitrase yang mengikat dalam waktu 90 hari sejak tanggal adopsi rekomendasi dan putusan². Dalam arbitrase tersebut, arbiter³ harus berpegang pada pedoman bahwa jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan rekomendasi panel atau Badan Banding tidak boleh melebihi 15 bulan sejak tanggal pengadopsian suatu laporan panel atau Badan Banding. Namun, jangka waktu tersebut mungkin lebih singkat atau lebih lama, bergantung pada keadaan tertentu.

²Apabila para pihak tidak dapat menyepakati seorang arbiter dalam waktu 10 hari setelah merujuk masalah tersebut ke arbitrase, arbiter akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dalam waktu 10 hari, setelah berkonsultasi dengan para pihak.

³Istilah "arbiter" akan diinterpretasikan sebagai merujuk pada seorang individu atau suatu kelompok.

4. Setiap pihak yang diwajibkan untuk mematuhi temuan dan rekomendasi wajib memberikan kepada SEOM suatu laporan status secara tertulis mengenai perkembangan mereka dalam melaksanakan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM.

5. Apabila terdapat ketidaksetujuan sehubungan dengan keberadaan atau kesesuaian dengan suatu persetujuan yang tercakup mengenai tindakan yang diambil untuk mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM, sengketa tersebut wajib diputuskan dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa tersebut, termasuk apabila memungkinkan, menggunakan panel awal. Panel wajib mengedarkan laporannya dalam waktu 60 hari sejak tanggal diteruskannya masalah tersebut kepadanya. Apabila panel menganggap bahwa pihaknya tidak dapat memberikan laporannya dalam jangka waktu tersebut, pihaknya wajib memberitahukan SEOM secara tertulis mengenai alasan keterlambatan tersebut beserta estimasi jangka waktu di mana pihaknya akan menyerahkan laporannya. Dalam keadaan apa pun, proses untuk tujuan ini dan penyerahan laporan tidak boleh melebihi 90 hari sejak tanggal diteruskannya masalah tersebut kepada panel.

6. SEOM wajib tetap mengawasi pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM. Masalah pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM dapat diajukan di SEOM oleh Negara Anggota mana pun pada saat apa pun setelah pengadopsian laporan tersebut. Kecuali ditentukan lain oleh SEOM, masalah pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM wajib dicantumkan dalam agenda rapat SEOM dan wajib tetap berada dalam agenda SEOM hingga masalah tersebut diselesaikan. Setidaknya 10 hari sebelum setiap pertemuan SEOM tersebut,

pihak yang bersangkutan wajib memberikan kepada SEOM suatu laporan status secara tertulis mengenai perkembangannya dalam pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM.

PASAL 18

Kompensasi dan Penangguhan Konsesi

1. Kompensasi dan penangguhan konsesi atau kewajiban lain adalah tindakan sementara yang tersedia dalam hal apabila temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Namun, pelaksanaan penuh suatu rekomendasi untuk menyesuaikan tindakan dengan persetujuan yang tercakup lebih diutamakan daripada kompensasi atau penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya. Kompensasi bersifat sukarela dan, apabila diberikan, wajib sesuai dengan persetujuan yang tercakup.

2. Apabila Negara Anggota yang bersangkutan gagal untuk membuat tindakan yang terbukti tidak sesuai dengan suatu persetujuan yang tercakup menjadi sesuai dengan persetujuan yang tercakup tersebut atau secara lain mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM dalam jangka waktu 60 hari atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Negara Anggota tersebut wajib, apabila diminta, dan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu 60 hari atau jangka waktu yang lebih lama yang dimaksud dalam Pasal 17, mengadakan negosiasi dengan setiap pihak yang telah menggunakan prosedur penyelesaian sengketa, dengan tujuan untuk menyepakati kompensasi yang dapat diterima bersama. Apabila tidak ada kompensasi yang dapat diterima yang disetujui

dalam waktu 20 hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 60 hari atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, setiap pihak yang telah menggunakan prosedur penyelesaian sengketa dapat meminta pengesahan dari SEOM untuk menanggihkan penerapan kepada Negara Anggota yang bersangkutan atas konsesi atau kewajiban lainnya berdasarkan persetujuan yang tercakup.

3. Dalam mempertimbangkan konsesi atau kewajiban lain yang mana akan ditanggihkan, pihak pemohon akan menggunakan prinsip dan prosedur berikut ini:

- (a) prinsip umumnya adalah bahwa pihak pemohon harus terlebih dahulu meminta untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban lain sehubungan dengan sektoryang sama dengan sektor di mana telah ditemukan suatu pelanggaran atau pembatalan atau pengurangan lainnya oleh panel atau Badan Banding;
- (b) apabila pihak tersebut menganggap bahwa penanggihan konsesi atau kewajiban lainnya tidak dapat dilakukan atau tidak efektif sehubungan dengan sektoryang sama, pihaknya dapat meminta untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban lainnya dalam sektorklain berdasarkan persetujuan yang sama;
- (c) apabila pihak tersebut menganggap bahwa penanggihan konsesi atau kewajiban lainnya tidak dapat dilakukan atau tidak efektif sehubungan dengan sektorklain berdasarkan persetujuan yang sama, dan bahwa keadaannya cukup serius, pihaknya dapat meminta untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban lainnya berdasarkan persetujuan yang tercakup lainnya;

- (d) dalam menggunakan prinsip di atas, pihak tersebut wajib mempertimbangkan:
- (i) perdagangan dalam sektor atau berdasarkan persetujuan di mana telah ditemukan suatu pelanggaran atau pembatalan atau pengurangan lainnya oleh panel atau Badan Banding, dan pentingnya perdagangan tersebut bagi pihak tersebut;
 - (ii) elemen ekonomi yang lebih luas sehubungan dengan pembatalan atau pengurangan dan konsekuensi ekonomi yang lebih luas dari penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya;
- (e) untuk maksud ayat ini, “sektor” berarti:
- (i) sehubungan dengan barang, seluruh barang;
 - (ii) sehubungan dengan jasa, suatu sektor utama sebagaimana diidentifikasi dalam lampiran komitmen yang berlaku saat ini berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (*ASEAN Framework Agreement on Services*) (untuk selanjutnya disebut sebagai “AFAS”) atau penggantinya;
- (f) untuk maksud ayat ini, “persetujuan” berarti:
- (i) berkaitan dengan barang, persetujuan yang berhubungan dengan barang disebutkan dalam Apendiks I;
 - (ii) sehubungan dengan jasa, AFAS atau penggantinya;

(iii) setiap persetujuan yang tercakup lainnya sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1.

4. Tingkat penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya yang disahkan oleh SEOM wajib setara dengan tingkat pembatalan atau pengurangan.

5. SEOM tidak akan mengesahkan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya apabila suatu persetujuan yang tercakup melarang penangguhan tersebut.

6. Apabila keadaan yang diuraikan dalam ayat 2 terjadi, SEOM, berdasarkan permintaan, wajib memberikan pengesahan untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu 60 hari atau berakhirnya jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kecuali SEOM memutuskan secara konsensus untuk menolak permintaan tersebut. Dalam hal apabila tidak ada pertemuan SEOM yang dijadwalkan atau direncanakan untuk memungkinkan pengesahan untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya dalam jangka waktu 30 hari, pengesahan wajib dilakukan melalui edaran. Tidak adanya tanggapan dalam jangka waktu 30 hari tersebut wajib dianggap sebagai persetujuan untuk pengesahan. Proses pengesahan wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari terlepas dari apakah diselesaikan di SEOM atau melalui edaran.

7. Namun, apabila Negara Anggota yang bersangkutan menyatakan keberatan terhadap tingkat penangguhan yang diusulkan, atau menyatakan bahwa prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 3 belum diikuti di mana suatu pihak pemohon telah meminta pengesahan untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lain berdasarkan ayat 3(b) atau (c), masalah tersebut wajib dirujuk ke arbitrase. Arbitrase tersebut wajib dilaksanakan oleh panel awal, apabila para anggota

tersedia, atau oleh seorang arbiter yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 60 hari tersebut atau berakhirnya jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Konsesi atau kewajiban lainnya tidak dapat ditangguhkan selama berlangsungnya arbitrase.

8. Arbiter yang bertindak berdasarkan ayat 7 tidak akan memeriksa sifat konsesi atau kewajiban lainnya yang akan ditangguhkan tetapi wajib menentukan apakah tingkat penangguhan tersebut setara dengan tingkat pembatalan atau pengurangan. Arbiter juga dapat menentukan apakah penangguhan konsesi atau kewajiban lain yang diusulkan diizinkan berdasarkan persetujuan yang tercakup. Namun, apabila masalah yang dirujuk ke arbitrase memuat suatu klaim bahwa prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 3 belum diikuti, arbiter wajib memeriksa klaim tersebut. Dalam hal arbiter menentukan bahwa prinsip dan prosedur tersebut belum diikuti, pihak pemohon wajib menerapkannya sesuai dengan ayat 3. Para pihak yang bersengketa wajib menerima putusan arbiter sebagai putusan final dan para pihak yang bersangkutan tidak akan meminta diadakannya arbitrase kedua. SEOM wajib segera diberitahukan mengenai putusan arbiter dan akan, berdasarkan permintaan, memberikan pengesahan untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya apabila permintaan tersebut sesuai dengan putusan arbiter, kecuali SEOM memutuskan secara konsensus untuk menolak permintaan tersebut.

9. Penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya akan bersifat sementara dan hanya wajib berlaku hingga saat sebagaimana tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan suatu persetujuan yang tercakup telah dihilangkan, atau Negara Anggota yang wajib melaksanakan rekomendasi dan temuan dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM memberikan suatu penyelesaian untuk pembatalan atau pengurangan manfaat, atau suatu penyelesaian yang disepakati

bersama telah dicapai. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 6, SEOM wajib tetap mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan temuan dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM, termasuk kasus di mana kompensasi telah diberikan atau konsesi atau kewajiban lain telah ditanggihkan tetapi rekomendasi untuk menyesuaikan suatu tindakan dengan persetujuan yang tercakup belum dilaksanakan.

10. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam persetujuan yang tercakup dapat digunakan sehubungan dengan tindakan yang memengaruhi kepatuhan mereka yang diambil oleh pemerintah atau otoritas daerah atau setempat di wilayah suatu Negara Anggota. Pada saat SEOM telah menetapkan bahwa suatu ketentuan dalam suatu persetujuan yang tercakup belum dipatuhi, Negara Anggota yang bertanggung jawab wajib melakukan tindakan yang wajar sebagaimana dapat dilakukan oleh pihaknya untuk memastikan kepatuhannya. Ketentuan dalam persetujuan yang tercakup dan Protokol ini sehubungan dengan kompensasi dan penangguhan konsesi atau kewajiban lain wajib berlaku dalam hal ketika tidak memungkinkan untuk memastikan kepatuhan tersebut.

PASAL 19 Arbitrase

1. Arbitrase yang cepat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai suatu cara alternatif penyelesaian sengketa dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa tertentu yang menyangkut masalah yang didefinisikan secara jelas oleh kedua belah pihak.

2. Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Protokol ini, penggunaan upaya arbitrase wajib tunduk pada kesepakatan bersama dari para pihak, yang wajib menyepakati prosedur yang akan diikuti. Kesepakatan untuk menggunakan upaya arbitrase

wajib diberitahukan kepada seluruh Negara Anggota secara memadai sebelum benar-benar memulai proses arbitrase.

3. Negara-negara Anggota lainnya dapat menjadi pihak dalam suatu proses arbitrase hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah menyepakati untuk menggunakan upaya arbitrase. Para pihak dalam proses arbitrase wajib sepakat untuk mematuhi putusan arbitrase. Putusan arbitrase wajib diberitahukan kepada SEOM dan Badan Sektoral Tingkat Menteri ASEAN yang relevan lainnya sehubungan dengan persetujuan yang tercakup di mana setiap Negara Anggota dapat mengajukan poin apa pun sehubungan dengannya.

4. Pasal 17 dan 18 wajib berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap putusan arbitrase.

PASAL 20 **Dana**

1. Dana Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN (untuk selanjutnya disebut sebagai "Dana") merupakan suatu dana bergulir, yang terpisah dari anggaran operasional Sekretariat ASEAN. Setiap penarikan dari Dana harus ditambah kembali dananya oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3. Sekretariat bertanggung jawab dalam mengelola Dana.

2. Dana wajib digunakan untuk menanggung biaya panel, Badan Banding dan setiap biaya administrasi terkait dari Sekretariat. Seluruh biaya lainnya, termasuk perwakilan hukum, yang ditimbulkan oleh setiap pihak yang bersengketa wajib ditanggung oleh pihak tersebut.

3. Pengoperasian dan penggunaan Dana wajib berlaku sesuai dengan Syarat dan Ketentuan sebagaimana dimuat dalam Apendiks V.

PASAL 21
Jangka Waktu Maksimum

1. Kecuali disepakati lain oleh para pihak yang bersengketa, sebagai aturan umumnya, jangka waktu sejak tanggal pembentukan panel oleh SEOM hingga tanggal SEOM mempertimbangkan untuk mengadopsi laporan panel atau banding tidak boleh melebihi sembilan bulan apabila laporan panel tidak diajukan banding atau 12 bulan apabila laporan diajukan banding. Apabila panel atau Badan Banding telah bertindak, berdasarkan Pasal 10 ayat 2 atau Pasal 14 ayat 5, untuk memperpanjang waktu untuk memberikan laporannya, waktu tambahan yang dibutuhkan wajib ditambahkan pada jangka waktu di atas.
2. Kecuali ditentukan lain, setiap jangka waktu yang ditentukan dalam Protokol ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dengan ketentuan bahwa setiap perubahan tidak akan mengurangi hak para pihak ketiga berdasarkan Pasal 13.

PASAL 22
Tanggung Jawab Sekretariat

1. Sekretariat bertanggung jawab untuk membantu panel dan Badan Banding, terutama mengenai aspek hukum, sejarah dan prosedur dari masalah yang ditangani, dan untuk memberikan dukungan kesekretariatan dan teknis.

2. Sekretariat wajib membantu SEOM untuk memantau dan tetap mengawasi pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM.
3. Sekretariat wajib menjadi titik kontak utama untuk menerima seluruh dokumentasi sehubungan dengan sengketa dan wajib mengurusnya sebagaimana mestinya.
4. Sementara Sekretariat membantu seluruh Negara Anggota sehubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan permintaan mereka, nasihat dan bantuan hukum tambahan sehubungan dengan penyelesaian sengketa dapat diberikan berdasarkan permintaan kepada negara-negara anggota sebagaimana mestinya, dengan cara yang memastikan Sekretariat tetap tidak memihak.

Pasal 23

Prosedur Khusus yang Melibatkan Negara-Negara Anggota yang Kurang Berkembang

1. Pada seluruh tahapan penentuan sebab dari suatu sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan suatu Negara Anggota yang kurang berkembang, keadaan khusus dari Negara-negara Anggota yang kurang berkembang wajib secara khusus dipertimbangkan. Dalam hal ini, Negara-negara Anggota wajib membatasi diri dalam mengajukan masalah-masalah berdasarkan prosedur ini yang melibatkan suatu Negara Anggota yang kurang berkembang. Apabila pembatalan atau pengurangan terbukti diakibatkan karena suatu tindakan yang diambil oleh suatu Negara Anggota yang kurang berkembang, pihak pemohon wajib membatasi diri secara wajar dalam meminta kompensasi atau meminta pengesahan untuk menanggukhkan penerapan konsesi atau kewajiban lainnya berdasarkan prosedur tersebut.

2. Dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan suatu Negara Anggota yang kurang berkembang, apabila tidak ditemukan suatu penyelesaian yang dapat diterima selama konsultasi, Ketua SEOM wajib, berdasarkan permintaan dari suatu Negara Anggota yang kurang berkembang menawarkan jasa baik, konsiliasi dan mediasinya dengan tujuan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sebelum diajukannya suatu permohonan pembentukan suatu panel. Ketua SEOM, dalam memberikan bantuan di atas, dapat berkonsultasi dengan sumber mana pun yang dianggap sesuai olehnya.

PASAL 24
Tempat Pelaksanaan Proses

1. Tempat pelaksanaan proses panel dan Badan Banding wajib berada di Sekretariat ASEAN.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat 1, proses panel dan Badan Banding, selain pertemuan substantif, dapat diadakan di tempat mana pun yang dianggap sesuai oleh panel dan Badan Banding setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, dengan memperhatikan kemudahan dan penghematan biaya dengan dipilihnya tempat tersebut.

PASAL 25
Lembaga Penyimpan

Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.

PASAL 26
Amendemen

1. Ketentuan dalam Protokol ini dapat diamendemen berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh Negara Anggota secara tertulis.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1:
 - (a) Apendiks I wajib diperbarui secara administratif, sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu, oleh Sekretariat setelah berkonsultasi dengan dan disahkan oleh SEOM;
 - (b) Apendiks II, III dan V dapat diamendemen dengan tunduk pada pengesahan oleh SEOM; dan
 - (c) Apendiks IV dapat diamendemen oleh Badan Banding, setelah berkonsultasi dengan SEOM dan Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Sekretariat wajib memberitahukan Negara-negara Anggota ketika suatu amendemen atau pembaruan telah dilakukan terhadap Apendiks tersebut.

PASAL 27
Ketentuan Penutup

1. Apendiks terhadap Protokol ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini.
2. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal ketika Negara Anggota kesepuluh telah memberitahukan kepada Lembaga Penyimpan mengenai penyelesaian prosedur internalnya yang diperlukan untuk pemberlakuan Protokol ini.
3. Protokol ini wajib menggantikan Protokol 2004 tentang EDSM dan wajib berlaku hanya sehubungan dengan

permohonan baru untuk konsultasi berdasarkan Protokol ini yang diajukan pada atau setelah tanggal berlakunya Protokol ini. Sehubungan dengan sengketa di mana permohonan konsultasinya diajukan berdasarkan Protokol 2004 tentang EDSM, Protokol 2004 tentang EDSM wajib tetap berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal Dua Puluh Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam satu salinan dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

(tanda tangan)

DATO DR. AMIN LIEW ABDULLAH
Menteri di Kantor Perdana Menteri dan
Menteri Keuangan dan Ekonomi II

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

(tanda tangan)

PAN SORASAK
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

(tanda tangan)

AGUS SUPARMANTO
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos:

(tanda tangan)

KHEMMANI PHOLSENA
Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Malaysia:

(tanda tangan)

DARELL LEIKING
Menteri Perdagangan dan Industri Internasional

Untuk Pemerintah Republik Persatuan Myanmar:

(tanda tangan)

THAUNG TUN
Menteri Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Filipina:

(tanda tangan)

RAMON M. LOPEZ
Sekretaris Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

(tanda tangan)

CHAN CHUN SING
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

(tanda tangan)

JURIN LAKSANAWISIT
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

(tanda tangan)

TRAN TUAN ANH
Menteri Industri dan Perdagangan

APENDIKS I

PERSETUJUAN-PERSETUJUAN YANG TERCAKUP

1. Perjanjian Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN, New York, Amerika Serikat, 4 Oktober 1979.
2. Perjanjian Dasar tentang Proyek Industri ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, 6 Maret 1980.
3. Perjanjian tentang Kerja Sama Energi ASEAN, Manila, Filipina, 24 Juni 1986.
4. Perjanjian tentang Daftar Pilihan Preferensi Kontraktor ASEAN, Jakarta, Indonesia, 20 Oktober 1986.
5. Perjanjian Kerangka Kerja tentang Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Singapura, 28 Januari 1992.
6. Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Bangkok, Thailand, 15 Desember 1995.
7. Protokol Amendemen Perjanjian Kerja Sama Energi ASEAN, Bangkok, Thailand, 15 Desember 1995.
8. Protokol Amendemen Perjanjian Kerja Sama Energi ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, 23 Juli 1997.
9. Protokol Ke-2 untuk Mengamendemen Perjanjian tentang Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN, Subang Jaya, Malaysia, 23 Juli 1997.
10. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Awal dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Kuala Lumpur, Malaysia, 15 Desember 1997.
11. Perjanjian tentang Pembentukan Pusat Energi ASEAN, Manila, Filipina, 22 Mei 1998.
12. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Pengaturan Pengakuan Bersama, Ha Noi, Viet Nam, 16 Desember 1998.
13. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kedua dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 16 Desember 1998.

14. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-Barang Transit, Ha Noi, Viet Nam, 16 Desember 1998.
15. Protokol 3 Jenis dan Kuantitas Kendaraan Jalan, Hanoi, Vietnam Nam, 15 September 1999.
16. Protokol 4 Persyaratan Teknis Kendaraan, Hanoi, Vietnam, 15 September 1999.
17. Protokol 8 Ketentuan-ketentuan di Bidang Sanitasi dan Fitosanitasi sebagai Pelaksanaan Perjanjian tentang Kemudahan bagi Barang-barang dalam Transit ASEAN, Phnom Penh, Kamboja, 27 Oktober 2000.
18. Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, 8 April 2001.
19. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketiga dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 31 Desember 2001.
20. Pengaturan Pengakuan Bersama Sektorial ASEAN untuk Peralatan Listrik dan Elektronika, Bangkok, Thailand, 5 April 2002.
21. Nota Kesepahaman ASEAN tentang Proyek Pipa Gas Trans-ASEAN, Bali, Indonesia, 5 Juli 2002.
22. Persetujuan Pariwisata ASEAN, Phnom Penh, Kamboja, 4 November 2002.
23. Protokol Penerapan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diselaraskan, Makati, Filipina, 7 Agustus 2003.
24. Perjanjian tentang Skema Pengaturan Kosmetik ASEAN yang Diselaraskan, Phnom Penh, Kamboja, 2 September 2003.
25. Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN, Phnom Penh, Kamboja, 2 September 2003.
26. Protokol untuk Mengamendemen Protokol Penerapan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diselaraskan, Pulau Jeju, Korea, 15 Mei 2004.

27. Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, Phnom Penh, Kamboja, 23 November 2004.
28. Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
29. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk e-ASEAN, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
30. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Pariwisata, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
31. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Perjalanan Udara, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
32. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Elektronik, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
33. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Perikanan, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
34. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Kesehatan, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
35. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk Berbahan Dasar Karet, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
36. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk Berbahan Dasar Kayu, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
37. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Tekstil dan Produk Pakaian Jadi, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
38. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk Pertanian, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
39. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Otomotif, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
40. Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, Vientiane, Lao PDR, 6 April 2005.
41. Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda, Vientiane, Lao PDR, 17 November 2005.

42. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Jasa Teknik Mesin, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Desember 2005.
43. Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Desember 2005.
44. Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Desember 2005.
45. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Jasa Keperawatan, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006.
46. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006.
47. (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006.
48. (Perubahan) Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Sektor-sektor Prioritas, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006.
49. Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN *Single Window*, 20 Desember 2006.
50. Protokol 1 Penetapan Rute-rute dan Fasilitas Angkutan Transit, Bangkok, Thailand, 8 Februari 2007.
51. Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Bangkok, Thailand, 8 Februari 2007.
52. Protokol untuk Memberikan Pertimbangan Khusus untuk Beras dan Gula, Makati, Filipina, 23 Agustus 2007.
53. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Sektor Jasa Logistik, Makati, Filipina, 24 Agustus 2007.
54. (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas, Makati, Filipina, 24 Agustus 2007.
55. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Jasa Arsitektur, Singapura, 19 November 2007.

56. Pengaturan Kerangka Kerja ASEAN untuk Pengakuan Bersama tentang Kualifikasi Survei, Singapura, 19 November 2007.
57. Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, Singapura, 19 November 2007.
58. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat di bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Da Nang, Viet Nam, 4 April 2008.
59. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Praktisi Kesehatan, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
60. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Praktisi Kesehatan Gigi, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
61. Pengaturan Pengakuan Kerangka Kerja Bersama ASEAN tentang Jasa Akuntansi, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
62. Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
63. Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
64. Protokol untuk Implementasi Paket Komitmen Ketujuh di bawah Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Jasa, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
65. Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN, Cha-am, Thailand, 1 Maret 2009.
66. Pengaturan Pengakuan Sektorial Bersama ASEAN untuk Inspeksi Praktik Manufaktur yang Baik (GMP) terhadap Produsen Produk Obat, Pattaya, Thailand, 10 April 2009.
67. Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
68. Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima yang Tidak Terbatas di Antara Titik-titik yang Telah Ditunjuk di ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.

69. Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak Terbatas di Antara Semua Titik dengan Bandar Udara Internasional di ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
70. Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
71. Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
72. Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
73. Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
74. Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
75. Protokol 5 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
76. Protokol 6 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
77. Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 10 Desember 2009.
78. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Fasilitasi Transportasi Antar Negara, Manila, Filipina, 10 Desember 2009.
79. Protokol Kedua untuk Mengamendemen Protokol yang Mengatur Penerapan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diselaraskan, Nha Trang, Viet Nam, 8 April 2010.
80. Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 28 Oktober 2010.

81. Protokol untuk Mengamendemen Protokol untuk Memberikan Pertimbangan Khusus untuk Beras dan Gula, Ha Noi, Viet Nam, 28 Oktober 2010.
82. Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-kota di ASEAN, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.
83. Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.
84. Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-kota di ASEAN, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.
85. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 4 Mei 2011.
86. Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Phnom Penh, Kamboja, 16 Desember 2011.
87. Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanaan, Phnom Penh, Kamboja, 30 Maret 2012.
88. Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan, Phnom Penh, Kamboja, 19 November 2012.
89. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Pariwisata Profesional, Bangkok, Thailand, 9 November 2012.
90. Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan Barang, Ha Noi, Viet Nam, 8 Maret 2013.
91. Instrumen Perpanjangan Nota Kesepahaman ASEAN tentang Proyek Pipa Gas Trans-ASEAN, Bali, Indonesia, 25 September 2013.
92. Protokol untuk Mengamendemen Perjanjian tentang Pembentukan Pusat Energi ASEAN, Bali, Indonesia, 25 September 2013.
93. Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Pakse, Lao DPR, 20 Desember 2013.

94. Protokol untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN, Nay Pyi Taw, Myanmar, 26 Agustus 2014.
95. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Jasa Akuntansi, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014.
96. Persetujuan ASEAN untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan, Bangkok, Thailand, 21 November 2014.
97. Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanaan, Bangkok, Thailand, 24 Februari 2015.
98. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Kuala Lumpur, 20 Maret 2015.
99. Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*, Ha Noi, Viet Nam, 4 September 2015.
100. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Filipina, 27 November 2015.
101. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 23 Juni 2016.
102. Protokol 3 tentang Hak Pembagian Kode Domestik antar Titik Dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN manapun, Singapura, 13 Oktober 2017.
103. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Laporan Studi Bioekivalensi Produk Obat Generik, Manila, Filipina, 2 November 2017.
104. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Sistem Inspeksi dan Sertifikasi Kebersihan Pangan untuk Produk Pangan Olahan, Singapura, 27 April 2018.
105. Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Singapura, 19 November 2007.

APENDIKS II

ATURAN PELAKSANAAN

Aturan pelaksanaan ini dirancang untuk menjaga integritas, ketidakberpihakan dan kerahasiaan proses yang dilakukan dalam Protokol sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap Protokol.

I. Prinsip yang Mengatur

Setiap pribadi yang tercakup dalam Aturan ini (sebagaimana didefinisikan dalam paragraf III: 1 dan selanjutnya disebut "pribadi yang tercakup") wajib independen dan tidak memihak, wajib menghindari konflik kepentingan langsung atau tidak langsung dan wajib menghormati kerahasiaan proses badan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga integritas dan ketidakberpihakan mekanisme dipertahankan melalui ketaatan pada standar perilaku tersebut. Aturan ini sama sekali tidak akan mengubah hak dan kewajiban Negara-negara Anggota di bawah Protokol maupun aturan dan prosedur di dalamnya.

II. Kepatuhan terhadap Prinsip yang Mengatur

1. Dalam rangka memastikan ketaatan pada Prinsip yang Mengatur, setiap pribadi yang tercakup diharapkan untuk:

- (a) mematuhi ketentuan Protokol secara ketat;
- (b) mengungkapkan keberadaan atau perkembangan kepentingan, hubungan, atau masalah apa pun yang secara wajar dapat diketahui oleh orang tersebut dan memiliki kemungkinan besar memengaruhi, atau menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai independensi atau ketidakberpihakan orang tersebut; dan
- (c) berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, termasuk menghindari konflik kepentingan langsung atau tidak langsung sehubungan dengan proses yang berjalan.

2. Sesuai dengan Prinsip yang Mengatur, setiap pribadi yang tercakup, wajib independen dan tidak memihak, dan wajib menjaga kerahasiaan. Selain itu, orang tersebut hanya akan mempertimbangkan masalah yang diangkat dalam, dan diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan tidak akan mendelegasikan tanggung jawab ini kepada orang lain. Orang tersebut tidak boleh memiliki kewajiban atau menerima manfaat apa pun yang dengan cara apa pun akan mengganggu, atau yang dapat menimbulkan, keraguan yang dapat dibenarkan mengenai kinerja yang layak dari orang tersebut dalam melaksanakan tugas penyelesaian perselisihannya.

III. Ruang Lingkup

1. Aturan ini wajib berlaku, sebagaimana ditentukan dalam naskah, untuk setiap orang yang bertugas:

- (a) pada panel;
- (b) pada Badan Banding;
- (c) sebagai arbiter sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat 7 dan 8 Protokol; atau
- (d) sebagai ahli yang berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Protokol.

Aturan ini juga wajib berlaku, sebagaimana ditentukan dalam naskah ini, kepada anggota Sekretariat yang dipanggil untuk membantu panel dan Badan Banding sesuai dengan Pasal 22 Protokol atau untuk membantu dalam proses arbitrase formal sesuai dengan Pasal 18 ayat 7 dan 8 Protokol.

2. Penerapan Aturan ini tidak akan dengan cara apa pun menghalangi Sekretariat untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk terus menanggapi permintaan bantuan dan informasi dari Negara-negara Anggota.

IV. Persyaratan Pengungkapan Diri oleh pribadi yang tercakup

1. (a) Setiap orang yang diminta untuk bertugas di panel, di Badan Banding, sebagai arbiter, atau sebagai ahli wajib, pada saat permintaan, menerima Aturan dari Sekretariat, yang mencakup Daftar Ilustratif di Lampiran 1 dari contoh hal-hal yang dapat diungkapkan.

(b) Setiap anggota Sekretariat yang dijelaskan dalam paragraf III:1, yang mungkin akan dipanggil untuk membantu dalam suatu perselisihan wajib memahami Aturan ini.

2. Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf IV:4, semua orang yang dilindungi yang dijelaskan dalam paragraf IV:1 wajib mengungkapkan informasi apa pun yang secara wajar dapat diketahui oleh mereka pada saat yang berada dalam ruang lingkup Prinsip yang Mengatur, kemungkinan besar akan mempengaruhi atau menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan tentang independensi atau ketidakberpihakan mereka. Pengungkapan ini mencakup jenis informasi yang dijelaskan dalam Daftar Ilustratif di Lampiran 1, jika relevan.

3. Persyaratan pengungkapan ini tidak boleh mencakup identifikasi hal-hal yang relevansinya tidak signifikan dengan masalah yang akan dipertimbangkan dalam proses. Mereka wajib mempertimbangkan kebutuhan untuk menghormati privasi pribadi mereka yang kepadanya Aturan ini berlaku dan

tidak akan terlalu membebani secara administratif sehingga tidak praktis bagi orang yang memiliki kualifikasi untuk bertugas di panel, Badan Banding, atau dalam peran penyelesaian sengketa lainnya.

4. (a) Semua panelis, arbiter dan ahli, sebelum konfirmasi penunjukan mereka, wajib mengisi formulir di Lampiran 2. Informasi tersebut akan diungkapkan kepada SEOM untuk dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa.

(b) (i) Individu yang bertugas di Badan Banding yang, melalui rotasi, dipilih untuk mendengarkan banding dari kasus panel tertentu, wajib meninjau bagian faktual dari laporan panel dan melengkapi formulir di Lampiran 2. Informasi tersebut akan diungkapkan kepada Badan Banding untuk dipertimbangkan bilamana anggota yang bersangkutan harus mendengarkan banding tertentu.

(ii) Anggota staf Sekretariat wajib mengungkapkan masalah apa pun yang relevan kepada Badan Banding, sebagai pertimbangannya dalam memutuskan penugasan staf untuk membantu dalam pengajuan banding tertentu.

(c) Apabila dipertimbangkan untuk membantu dalam suatu perselisihan, anggota Sekretariat wajib mengungkapkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN informasi yang disyaratkan berdasarkan paragraf IV:2 dan informasi relevan lainnya yang diperlukan sesuai Regulasi Staf Sekretariat ASEAN.

5. Selama perselisihan, setiap individu yang tercakup juga wajib mengungkapkan informasi baru yang relevan dengan paragraf IV:2 pada saat mereka menyadarinya.

6. SEOM, Badan Banding, Sekretariat, para pihak yang bersengketa, dan individu lain yang terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa wajib menjaga kerahasiaan informasi apa pun yang diungkapkan melalui proses pengungkapan ini, bahkan setelah panel atau proses peninjauan banding dan prosedur penegakannya, jika ada, telah selesai.

V. Kerahasiaan

1. Setiap individu yang tercakup wajib selalu menjaga kerahasiaan pertimbangan dan proses penyelesaian perselisihan bersama dengan informasi yang diidentifikasi oleh salah satu pihak sebagai rahasia. Individu yang tercakup tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi yang diperoleh selama pertimbangan dan proses tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain.

2. Selama proses, individu yang tercakup tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kontak *ex parte* tentang masalah yang sedang dipertimbangkan.

Dengan tunduk pada paragraf V:1, individu yang tercakup tidak diperbolehkan untuk membuat pernyataan tentang proses tersebut atau masalah dalam perselisihan di mana orang tersebut berpartisipasi, sampai laporan panel atau Badan Banding telah dibuka.

VI. *Prosedur Mengenai Pengungkapan Lanjutan dan Kemungkinan Pelanggaran Material*

1. Setiap pihak yang bersengketa, dilakukan sesuai dengan Protokol, yang memiliki atau memiliki bukti pelanggaran material terhadap kewajiban independensi, ketidakberpihakan atau kerahasiaan atau penghindaran konflik kepentingan langsung atau tidak langsung oleh individu yang tercakup yang dapat merusak integritas, ketidakberpihakan atau kerahasiaan dari mekanisme penyelesaian perselisihan, wajib secepat mungkin dan atas dasar kerahasiaan, menyerahkan bukti tersebut kepada SEOM, Sekretaris Jenderal ASEAN atau Badan Banding, sesuai dengan prosedur masing-masing yang dirinci dalam paragraf VI:5 sampai VI:17, dalam pernyataan tertulis yang menyebutkan fakta dan keadaan yang relevan. Negara-negara Anggota lain yang memiliki atau pada kemudian waktu memiliki bukti tersebut, dapat memberikan bukti tersebut kepada para pihak yang bersengketa dengan kepentingan untuk menjaga integritas dan imparialitas mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Ketika bukti sebagaimana dijelaskan dalam paragraf VI:1 didasarkan pada dugaan kegagalan individu yang tercakup untuk mengungkapkan kepentingan, hubungan atau masalah yang relevan, kegagalan untuk mengungkapkan hal demikian, tidak akan menjadi alasan yang cukup untuk diskualifikasi kecuali ada bukti pelanggaran material terhadap kewajiban independensi, ketidakberpihakan, kerahasiaan atau penghindaran konflik kepentingan langsung atau tidak langsung dan bahwa integritas, ketidakberpihakan atau kerahasiaan dari mekanisme penyelesaian perselisihan akan terganggu karenanya.
3. Jika bukti tersebut tidak diberikan pada waktu yang secepat mungkin, pihak yang mengirimkan bukti tersebut wajib menjelaskan mengapa hal itu tidak dilakukan lebih awal dan penjelasan ini wajib dipertimbangkan dalam prosedur yang dimulai pada paragraf VI:1.
4. Setelah penyerahan bukti tersebut ke SEOM, Sekretaris Jenderal ASEAN atau Badan Banding, sebagaimana ditentukan di bawah ini, prosedur yang diuraikan dalam paragraf VI:5 hingga VI:17 wajib diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja.

Panelis, Arbiter, Ahli

5. Jika individu yang tercakup yang menjadi subjek bukti adalah panelis, arbiter atau ahli, pihak tersebut wajib memberikan bukti dimaksud kepada SEOM.

6. Setelah menerima bukti sebagaimana dimaksud dalam paragraf VI:1 dan VI:2, SEOM wajib segera memberikan bukti kepada orang yang menjadi subjek bukti tersebut, untuk dipertimbangkan olehnya.
7. Jika, setelah berkonsultasi dengan individu yang bersangkutan, masalah tidak terselesaikan, SEOM wajib segera memberikan semua bukti, dan informasi tambahan dari orang yang bersangkutan, kepada para pihak yang bersengketa. Jika individu yang bersangkutan mengundurkan diri, SEOM wajib menginformasikan para pihak yang bersengketa dan, sebagaimana kasusnya, panelis, arbiter atau ahli.
8. Dalam semua kasus, SEOM, dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal ASEAN dan setelah memberikan kesempatan yang wajar untuk mendengarkan pendapat orang yang bersangkutan dan para pihak yang bersengketa, akan memutuskan apakah pelanggaran material terhadap Aturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat VI:1 dan VI:2 telah terjadi. Jika para pihak yang bersengketa setuju bahwa pelanggaran material terhadap Aturan ini telah terjadi, diharapkan bahwa, konsisten dengan menjaga integritas mekanisme penyelesaian sengketa, diskualifikasi individu yang bersangkutan akan dikonfirmasi.
9. Orang yang menjadi subjek bukti wajib terus berpartisipasi dalam pertimbangan sengketa kecuali jika diputuskan bahwa telah terjadi pelanggaran material terhadap Aturan ini.
10. SEOM setelah itu wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk mencabut secara resmi pengangkatan orang yang menjadi subjek bukti, atau dibebaskan dari perselisihan sebagaimana kasusnya, pada saat itu.

Sekretariat

11. Jika orang yang tercakup yang menjadi subjek bukti adalah anggota staf Sekretariat, pihak tersebut hanya wajib memberikan bukti tersebut kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera memberikan bukti tersebut kepada orang yang menjadi subjek bukti tersebut dan selanjutnya wajib menginformasikan pihak lain atau para pihak yang bersengketa, dan panel atau Badan Banding, sebagaimana mestinya.
12. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib mengambil tindakan yang patut sesuai dengan Regulasi Staf Sekretariat ASEAN.
13. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib menginformasikan para pihak yang bersengketa, panel dan SEOM tentang keputusannya, bersama dengan informasi pendukung yang relevan.

Badan Banding

14. Jika individu yang tercakup yang menjadi subjek bukti adalah anggota Badan Banding, pihak tersebut wajib memberikan bukti kepada pihak lain

dalam sengketa dan bukti tersebut selanjutnya wajib diberikan kepada Badan Banding.

15. Setelah menerima bukti sebagaimana dimaksud dalam paragraf VI:1 dan VI:2, Badan Banding wajib segera memberikannya kepada orang yang menjadi subjek bukti tersebut, untuk dipertimbangkan olehnya.

16. Badan Banding dapat mengambil tindakan yang patut setelah memberikan kesempatan yang wajar untuk mendengarkan pendapat orang yang bersangkutan dan para pihak yang bersengketa.

17. Badan Banding wajib menginformasikan para pihak yang bersengketa dan SEOM tentang keputusannya, bersama dengan informasi pendukung yang relevan.

18. Setelah menyelesaikan prosedur dalam paragraf VI:5 hingga VI:17, jika pengangkatan individu yang tercakup, selain anggota Badan Banding, dicabut atau orang tersebut dibebastugaskan atau mengundurkan diri, prosedur yang ditentukan dalam Protokol untuk pengangkatan awal wajib diikuti untuk penunjukan pengganti, tetapi jangka waktu tidak boleh melebihi setengah dari yang ditentukan dalam Protokol, dan jadwal terkait dengan sidang panel dan Badan Banding dipertahankan. Anggota Badan Banding yang, di bawah aturan Badan itu, selanjutnya akan dipilih melalui rotasi untuk mempertimbangkan perselisihan, secara otomatis akan ditugaskan ke banding. Panel, anggota Badan Banding yang mendengarkan banding, atau arbiter, sebagaimana kasusnya, kemudian dapat memutuskan setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, tentang modifikasi yang diperlukan pada prosedur kerja mereka atau jadwal yang diusulkan.

19. Semua individu yang tercakup dan Negara-negara Anggota yang terkait wajib menyelesaikan masalah yang melibatkan kemungkinan pelanggaran material terhadap Aturan ini secepat mungkin agar tidak menunda penyelesaian proses, sebagaimana diatur dalam Protokol.

20. Kecuali sejauh yang benar-benar diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini, semua informasi tentang kemungkinan pelanggaran material atau aktual dari Aturan ini wajib dijaga kerahasiaannya.

VII. Tinjauan

Aturan ini dapat ditinjau jika diperlukan.

LAMPIRAN 1

DAFTAR ILUSTRATIF INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN

Daftar ini berisi contoh jenis informasi yang harus diungkapkan seorang individu yang dipanggil untuk bertugas dalam suatu perselisihan sesuai dengan Aturan Pelaksanaan Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan.

Setiap individu yang tercakup, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf III:1 dari Aturan ini memiliki kewajiban berkelanjutan untuk mengungkapkan informasi yang dijelaskan dalam paragraf IV:2 dari Aturan ini yang mungkin termasuk sebagai berikut:

- (a) kepentingan finansial (misalnya investasi, pinjaman, saham, bunga, utang lain); kepentingan bisnis (misalnya jabatan direktur atau kepentingan kontrak lainnya); dan kepentingan properti yang relevan dengan sengketa yang bersangkutan;
- (b) kepentingan profesional (misalnya hubungan masa lalu atau sekarang dengan klien pribadi, atau kepentingan apa pun yang mungkin dimiliki orang tersebut dalam proses domestik atau internasional, dan implikasinya, di mana hal ini melibatkan masalah yang serupa dengan yang dibahas dalam sengketa yang bersangkutan);
- (c) kepentingan aktif lainnya (misalnya partisipasi aktif dalam kelompok kepentingan umum atau organisasi lain yang mungkin memiliki agenda yang dinyatakan secara terbuka dan relevan dengan sengketa yang bersangkutan);
- (d) pendapat pribadi tentang masalah yang relevan dengan sengketa yang dimaksud (misalnya publikasi, pernyataan publik); dan
- (e) pekerjaan atau kepentingan keluarga (misalnya kemungkinan keuntungan tidak langsung atau kemungkinan tekanan yang dapat timbul dari pemberi kerja, rekan bisnis atau anggota keluarga dekat mereka).

LAMPIRAN 2

Nomor Sengketa: _____

PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA**FORMULIR PENGUNGKAPAN**

Saya telah membaca Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan (Protokol) dan Aturan Pelaksanaan di Lampiran II Protokol. Saya memahami tugas saya yang berkelanjutan, saat berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa, dan sampai saat Sidang Para Pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN (SEOM) membuat keputusan untuk mengadopsi laporan yang berkaitan dengan proses atau mencatat penyelesaiannya, untuk mengungkapkan dengan ini dan dalam masa depan informasi apa pun yang mungkin memengaruhi independensi atau ketidakberpihakan saya, atau yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai integritas dan ketidakberpihakan dari mekanisme penyelesaian sengketa; dan untuk menghormati kewajiban saya terkait kerahasiaan proses penyelesaian sengketa.

Ditandatangani:

Tertanggal:

APENDIKS III
PROSEDUR KERJA PANEL

Proses Panel

Dalam proses, panel wajib mengikuti ketentuan yang relevan dari Protokol. Selain itu, prosedur kerja berikut wajib diterapkan.

1. Panel wajib bertemu di sesi tertutup. Para pihak yang bersengketa, dan pihak yang berkepentingan, wajib hadir di pertemuan hanya jika diundang oleh panel untuk hadir di hadapannya.
2. Pertimbangan panel dan dokumen yang diserahkan kepadanya wajib dirahasiakan. Tidak ada bagian dalam Protokol yang dapat menghalangi salah satu pihak yang sedang bersengketa untuk mengungkapkan posisinya kepada publik. Negara Anggota wajib memperlakukan sebagai rahasia suatu informasi yang diserahkan oleh Negara Anggota lain kepada panel yang ditetapkan oleh Negara Anggota tersebut sebagai rahasia. Jika salah satu pihak dalam sengketa menyerahkan versi rahasia dari permohonan tertulisnya kepada panel, ia juga wajib, atas permintaan Negara Anggota, memberikan ringkasan non-rahasia dari informasi yang terkandung dalam permohonan tersebut yang dapat diungkapkan kepada publik.
3. Sebelum pertemuan substantif panel yang pertama dengan para pihak, para pihak yang bersengketa wajib menyampaikan kepada panel permohonan tertulis di mana mereka menyajikan fakta kasus dan argumen mereka.
4. Pada pertemuan substantif pertama dengan para pihak, panel wajib meminta pihak yang mengajukan pengaduan untuk mempresentasikan kasusnya. Selanjutnya, dan masih dalam rapat yang sama, pihak yang menjadi subjek keluhan wajib diminta untuk menyampaikan sudut pandangnya.
5. Semua pihak ketiga yang telah memberitahukan kepentingan mereka dalam sengketa kepada SEOM wajib diundang secara tertulis untuk mempresentasikan pandangan mereka selama sesi pertemuan substantif pertama panel yang dikhususkan untuk tujuan tersebut. Semua pihak ketiga tersebut dapat hadir selama keseluruhan sesi ini.

6. Sanggahan resmi wajib dibuat pada pertemuan substantif kedua panel. Pihak yang diadukan berhak untuk berbicara terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh pihak yang mengadu. Para pihak wajib menyerahkan, sebelum pertemuan itu, sanggahan tertulis kepada panel.
7. Panel dapat setiap saat mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan meminta penjelasan mereka baik dalam pertemuan dengan para pihak atau secara tertulis.
8. Para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang diundang untuk menyampaikan pandangannya sesuai dengan Pasal 13 wajib menyediakan versi tertulis dari pernyataan lisan mereka kepada panel.
9. Demi kepentingan transparansi penuh, presentasi, sanggahan dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 sampai dengan 7 wajib dilakukan di hadapan para pihak. Selain itu, permohonan tertulis dari masing-masing pihak, termasuk komentar apa pun pada bagian deskriptif dari laporan dan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh panel, wajib tersedia bagi pihak atau pihak lain.
10. Semua prosedur tambahan khusus untuk panel.

APENDIKS IV

PROSEDUR KERJA UNTUK PENINJAUAN BANDING

Defenisi

1. Dalam *Prosedur Kerja untuk Peninjauan Banding ini*,

"pemohon banding" adalah setiap pihak dalam sengketa yang telah mengajukan Pemberitahuan Banding sesuai dengan Aturan 20;

"laporan banding" adalah laporan Badan Banding sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Protokol;

"termohon banding" berarti setiap pihak dalam sengketa yang telah mengajukan permohonan sesuai dengan Aturan 22 atau Aturan 23 ayat 4;

"konsensus" keputusan dianggap tercapai melalui konsensus jika tidak ada Anggota yang secara resmi menolaknya;

"divisi" adalah tiga Anggota yang dipilih untuk melayani pada satu banding sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Protokol dan Aturan 6 ayat 2;

"dokumen" adalah Pemberitahuan Banding, Pemberitahuan Banding Lainnya, dan penyerahan serta pernyataan tertulis lainnya yang diberikan oleh para peserta atau peserta ketiga;

"Anggota" adalah Anggota Badan Banding yang telah ditunjuk oleh AEM sesuai dengan Pasal 14 Protokol;

"pemohon banding lainnya" adalah setiap pihak dalam sengketa yang telah mengajukan Pemberitahuan Banding Lainnya sesuai dengan Aturan 23 ayat 1;

"peserta" adalah pihak mana pun dalam sengketa yang telah mengajukan Pemberitahuan Banding sesuai dengan Aturan 20, Pemberitahuan Banding Lainnya sesuai dengan Aturan 23 atau permohonan sesuai dengan Aturan 22 atau Aturan 23 ayat 4;

"pihak dalam sengketa" adalah setiap Negara Anggota yang merupakan pihak yang mengadu atau yang diadukan dalam sengketa panel, tetapi tidak termasuk pihak ketiga;

"bukti layanan" adalah surat atau pengakuan tertulis lainnya bahwa dokumen telah dikirimkan, sebagaimana diperlukan, kepada para pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga, sebagaimana kasusnya;

"Aturan" adalah Prosedur Kerja untuk Peninjauan Banding;

"Aturan Pelaksanaan" adalah Aturan Pelaksanaan dalam Apendiks II Protokol;

"Sekretariat" adalah Sekretariat ASEAN;

"Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal ASEAN.;

"alamat layanan" adalah alamat pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga yang diberitahukan kepada Sekretariat dan ke semua Negara Anggota untuk tujuan Prosedur Kerja ini;

"peserta ketiga" adalah pihak ketiga mana pun yang telah mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan Aturan 25 ayat 1; atau pihak ketiga mana pun yang muncul pada sidang lisan, baik membuat pernyataan lisan atau tidak pada sidang itu;

"pihak ketiga" adalah setiap Negara Anggota yang telah memberitahu SEOM tentang kepentingan substansialnya dalam masalah ini di hadapan panel sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Protokol;

"WTO" artinya Organisasi Perdagangan Dunia.

BAGIAN I

ANGGOTA

Tugas dan Tanggung Jawab

2. (1) Anggota wajib mematuhi syarat dan ketentuan Protokol, Aturan ini dan setiap keputusan SEOM yang memengaruhi Badan Banding.
- (2) Selama masa jabatannya, Anggota tidak boleh:
 - (a) menerima pekerjaan apa pun; atau
 - (b) mengikuti aktivitas profesional apa punyang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Anggota wajib menjalankan tugasnya tanpa menerima atau meminta instruksi dari organisasi internasional, pemerintah, atau non-pemerintah atau pihak swasta.
- (4) Anggota wajib siaga setiap saat dan dengan pemberitahuan singkat.

Pengambilan Keputusan

3. (1) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Protokol, keputusan yang berkaitan dengan banding wajib diambil sepenuhnya oleh divisi yang ditugaskan untuk banding tersebut. Keputusan lain wajib diambil oleh Badan Banding secara keseluruhan.
- (2) Badan Banding dan divisinya wajib melakukan segala upaya untuk mengambil keputusan mereka melalui konsensus. Jika keputusan tidak dapat dicapai melalui konsensus, masalah yang dipermasalahkan wajib diputuskan dengan suara terbanyak.

Kolegialitas

4. (1) Demi memastikan konsistensi dan koherensi dalam pengambilan keputusan, dan untuk memanfaatkan keahlian individu dan kolektif dari Anggota, Anggota wajib bersidang sekali setahun untuk membahas masalah kebijakan, praktik, dan prosedur.

- (2) Anggota wajib mengikuti aktivitas penyelesaian sengketa dan aktivitas terkait lainnya dari WTO dan ASEAN dan, khususnya, setiap Anggota wajib menerima semua dokumen yang diajukan dalam banding.
- (3) Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam ayat 1, divisi yang bertanggung jawab untuk memutuskan setiap banding wajib bertukar pandangan dengan Anggota lain sebelum divisi menyelesaikan laporan banding untuk diedarkan ke Negara Anggota. Ayat ini tunduk pada Aturan 11 ayat 2 dan 3.
- (4) Tidak ada dalam Peraturan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengganggu otoritas penuh dan kebebasan untuk mendengar dan memutuskan banding yang ditugaskan padanya sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Protokol.

KETUA

5. (1) Wajib ada Ketua Badan Banding yang harus dipilih oleh Anggota melalui korespondensi.
- (2) Masa jabatan Ketua Badan Banding adalah satu tahun. Anggota Badan Banding dapat memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Ketua untuk periode tambahan hingga satu tahun. Namun, untuk memastikan rotasi jabatan Ketua, tidak diperbolehkan ada Anggota yang menjabat sebagai Ketua selama lebih dari dua periode berturut-turut.
- (3) Ketua wajib bertanggung jawab atas keseluruhan arahan urusan Badan Banding, seperti:
 - (a) pengawasan fungsi internal Badan Banding; dan
 - (b) tugas lain apa pun yang mungkin disetujui oleh Anggota untuk dipercayakan kepadanya.
- (4) Jika jabatan Ketua menjadi kosong karena ketidakmampuan permanen karena sakit atau meninggal atau karena pengunduran diri atau berakhirnya masa jabatannya, Anggota harus memilih Ketua baru yang wajib menjalani masa jabatan penuh sesuai dengan ayat 2.
- (5) Jika Ketua tidak hadir sementara atau tidak mampu, Badan Banding wajib memberi wewenang kepada Anggota lain untuk bertindak sebagai Ketua *ad interim*, dan Anggota yang diberi wewenang untuk sementara wajib menjalankan semua kekuasaan, tugas dan fungsi Ketua sampai Ketua mampu. untuk melanjutkan fungsinya.

Divisi

6. (1) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Protokol, sebuah divisi yang terdiri atas tiga Anggota wajib dibentuk untuk mendengar dan memutuskan banding.
- (2) Anggota yang merupakan suatu divisi wajib dipilih berdasarkan rotasi, dengan mempertimbangkan prinsip pemilihan acak, tidak dapat diperkirakan, dan memberi kesempatan bagi semua Anggota untuk bertugas terlepas dari asal negara mereka.
- (3) Seorang Anggota yang dipilih sesuai dengan ayat 2 untuk bertugas di sebuah divisi wajib bertugas di divisi itu, kecuali:
 - (a) dia dibebaskan dari divisi itu sesuai dengan Aturan 9 atau 10;
 - (b) dia telah memberi tahu Ketua dan Anggota Ketua bahwa dia berhalangan untuk bertugas di divisi karena sakit atau alasan serius lainnya sesuai dengan Aturan 12; atau
 - (c) dia telah memberitahukan niatnya untuk mengundurkan diri sesuai dengan Aturan 14.

Pimpinan Divisi

7. (1) Setiap divisi wajib memiliki Pimpinan, yang wajib dipilih oleh Anggota divisi itu.
- (2) Tanggung jawab Pimpinan Divisi meliputi:
 - (a) mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan sidang banding;
 - (b) memimpin semua proses dengar pendapat dan pertemuan lisan terkait dengan banding; dan
 - (c) mengoordinasikan penyusunan laporan banding.
- (3) Dalam hal Pimpinan Divisi tidak mampu menjalankan tugasnya, Anggota lain yang bertugas di divisi itu dan Anggota yang dipilih sebagai pengganti sesuai dengan Aturan 13 wajib memilih salah satu dari mereka untuk bertindak sebagai Pimpinan Divisi.

Aturan Pelaksanaan

8. Aturan Pelaksanaan wajib dianggap telah diadopsi oleh Badan Banding setelah ditetapkan.
9.
 - (1) Setelah pengajuan Pemberitahuan Banding, setiap Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang ditetapkan dalam paragraf IV:4 (b)(i) dari Aturan Pelaksanaan, dan Anggota dapat berkonsultasi dengan Anggota lain sebelum mengisi formulir pengungkapan.
 - (2) Setelah mengajukan Pemberitahuan Banding, staf Sekretariat yang ditugaskan untuk banding tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang ditetapkan dalam paragraf IV:4(b)(ii) dari Aturan Pelaksanaan.
 - (3) Jika informasi telah diserahkan sesuai dengan paragraf IV:4(b)(i) atau (ii) dari Aturan Pelaksanaan, Badan Banding wajib mempertimbangkan apabila tindakan lebih lanjut diperlukan.
 - (4) Sebagai hasil dari pertimbangan Badan Banding atas masalah terkait sesuai dengan paragraf IV:3 dari Aturan Pelaksanaan, Anggota atau anggota staf terkait dapat terus ditugaskan ke divisi tersebut atau dapat dikeluarkan dari divisi tersebut.
10.
 - (1) Jika bukti pelanggaran material diajukan oleh peserta sesuai dengan paragraf VI dari Aturan Pelaksanaan, bukti tersebut wajib dirahasiakan dan wajib didukung oleh pernyataan tertulis yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan aktual atau keyakinan yang wajar tentang kebenaran fakta yang dinyatakan.
 - (2) Setiap bukti yang diajukan sesuai dengan paragraf VI:1 dari Aturan Pelaksanaan wajib diajukan secepat mungkin: yaitu, segera setelah peserta yang mengirimkannya mengetahui atau secara wajar mengetahui fakta yang mendukungnya. Bukti tersebut tidak boleh diajukan setelah laporan banding diedarkan ke Negara Anggota.
 - (3) Jika peserta gagal untuk menyerahkan bukti tersebut pada waktu secepat yang dimungkinkan, ia wajib mengajukan penjelasan secara tertulis tentang alasan mengapa tidak melakukannya lebih awal, dan Badan Banding dapat memutuskan untuk mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan bukti tersebut, selayak pertimbangan mereka.
 - (4) Dengan mempertimbangkan sepenuhnya Pasal 14 ayat 5 Protokol, di mana bukti telah diajukan sesuai dengan paragraf VI dari Aturan Pelaksanaan, banding wajib ditangguhkan selama 15 hari atau sampai prosedur sebagaimana dimaksud dalam paragraf VI:14-16

Aturan Pelaksanaan diselesaikan, disesuaikan dengan yang mana selesai lebih dahulu.

- (5) Sebagai hasil dari prosedur yang dirujuk dalam paragraf VI:14-16 dari Aturan Pelaksanaan, Badan Banding dapat memutuskan untuk menolak tuduhan tersebut, untuk membebaskan Anggota atau anggota staf yang bersangkutan dari penugasan ke divisi atau membuat perintah lain yang dianggap perlu sesuai dengan paragraf VI dari Aturan Pelaksanaan.
11. (1) Anggota yang telah mengirimkan formulir pengungkapan dengan informasi yang dilampirkan sesuai dengan paragraf IV:4(b)(i) dari Aturan Pelaksanaan atau menjadi subjek bukti pelanggaran material sesuai dengan paragraf VI:1 dari Aturan Pelaksanaan, tidak akan berpartisipasi dalam keputusan yang diambil sesuai dengan Aturan 9 ayat 4 atau Aturan 10 ayat 5.
 - (2) Anggota yang dibebaskan dari suatu divisi sesuai dengan Aturan 9 ayat 4 atau Aturan 10 ayat 5 tidak boleh mengambil bagian dalam pertukaran pandangan yang dilakukan dalam banding tersebut sesuai dengan Aturan 4 ayat 3.
 - (3) Anggota yang, seandainya telah menjadi anggota suatu Divisi, akan dibebaskan dari divisi itu sesuai dengan Aturan 9 ayat 4, tidak boleh mengambil bagian dalam pertukaran pandangan yang dilakukan dalam banding tersebut sesuai dengan Aturan 4 ayat 3.

Ketidakmampuan

12. (1) Anggota yang berhalangan untuk bertugas di suatu divisi karena sakit atau karena alasan serius lainnya wajib memberitahukan dan menjelaskan alasan tersebut kepada Ketua dan Pimpinan Divisi.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Ketua dan Pimpinan Divisi wajib segera memberi tahu Badan Banding.

Penggantian

13. Jika Anggota tidak dapat bertugas di suatu divisi karena alasan yang ditetapkan dalam Aturan 6 ayat 3, Anggota lain wajib segera dipilih sesuai dengan Aturan 6 ayat 2 untuk menggantikan Anggota yang semula dipilih untuk divisi itu.

Pengunduran diri

14. (1) Anggota yang bermaksud untuk mengundurkan diri dari jabatannya wajib memberitahukan niatnya secara tertulis kepada Ketua Badan Banding yang wajib segera menginformasikan kepada AEM, Sekretaris Jenderal dan Anggota Badan Banding lainnya.
- (2) Pengunduran diri wajib berlaku efektif 90 hari setelah pemberitahuan dibuat sesuai dengan ayat 1, kecuali AEM, dalam konsultasi dengan Badan Banding, memutuskan sebaliknya.

Transisi

15. Seseorang yang berhenti menjadi Anggota Badan Banding dapat, dengan otorisasi Badan Banding dan dengan pemberitahuan kepada AEM, menyelesaikan disposisi banding apa pun yang ditugaskan kepada orang tersebut saat menjadi Anggota, dan orang tersebut wajib, untuk tujuan itu saja, dianggap tetap menjadi Anggota Badan Banding.

BAGIAN II

PROSES

Ketentuan Umum

16. (1) Demi keadilan dan ketertiban prosedur dalam melakukan banding, dalam keadaan adanya pertanyaan prosedural yang tidak tercakup dalam Aturan ini, suatu divisi dapat mengadopsi prosedur yang sesuai untuk banding itu saja, asalkan tidak bertentangan dengan Protokol, perjanjian tercakup lainnya dan Aturan ini. Jika prosedur tersebut diadopsi, divisi wajib segera memberi tahu para pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga dan peserta ketiga serta Anggota Badan Banding lainnya.
 - (2) Dalam keadaan luar biasa, di mana kepatuhan ketat terhadap jangka waktu yang ditetapkan dalam Aturan ini akan mengakibatkan ketidakadilan yang nyata, pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga, atau peserta ketiga dapat meminta agar divisi mengubah jangka waktu yang diatur dalam Aturan ini untuk pengajuan dokumen atau tanggal yang ditetapkan dalam jadwal kerja untuk sidang lisan. Jika permintaan seperti itu dikabulkan oleh divisi, setiap modifikasi waktu wajib diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga dan peserta ketiga dalam jadwal kerja yang direvisi.
17. (1) Kecuali SEOM memutuskan lain, dalam menghitung jangka waktu yang ditentukan dalam Protokol atau dalam ketentuan khusus atau tambahan dari perjanjian yang tercakup, atau dalam Aturan ini, di mana komunikasi wajib dilakukan atau tindakan yang diambil oleh Negara Anggota untuk melaksanakan atau mempertahankan haknya, hari dari mana periode waktu mulai berjalan wajib dikecualikan dan, sesuai dengan ayat 2, hari terakhir dari periode waktu wajib dihitung.
 - (2) Jika suatu jangka waktu berakhir bukan pada hari kerja Sekretariat, komunikasi atau tindakan apa pun yang wajib diambil sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut wajib diterima pada hari kerja Sekretariat pertama berikutnya.

Dokumen

18. (1) Tidak ada dokumen yang dianggap diajukan ke Badan Banding kecuali dokumen tersebut diterima oleh Sekretariat dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan sesuai dengan Aturan ini.
- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Aturan ini, setiap dokumen yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga wajib diberikan kepada masing-masing pihak lain dalam sengketa, para peserta, pihak ketiga dan peserta ketiga dalam banding.
- (3) Bukti layanan pihak lain dalam sengketa, peserta, pihak ketiga, dan peserta ketiga wajib muncul pada, atau dilampirkan, setiap dokumen yang diajukan ke Sekretariat berdasarkan ayat 1.
- (4) Sebuah dokumen wajib diberikan dengan cara pengiriman atau komunikasi paling cepat yang tersedia, termasuk dengan:
- (a) mengirimkan salinan dokumen ke alamat layanan pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga; atau
 - (b) mengirimkan salinan dokumen ke alamat layanan pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga dengan transmisi faksimili, kurir pengiriman yang dipercepat atau layanan surat yang dipercepat.
- (5) Atas otorisasi oleh divisi, peserta atau peserta ketiga dapat mengoreksi kesalahan administrasi dalam salah satu dokumennya (termasuk kesalahan ketik, kesalahan tata bahasa, atau kata atau angka yang ditempatkan dalam urutan yang salah). Permintaan untuk memperbaiki kesalahan administrasi wajib mengidentifikasi kesalahan spesifik yang akan diperbaiki dan wajib diajukan ke Sekretariat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding. Salinan permintaan wajib diberikan kepada pihak lain yang bersengketa, para peserta, pihak ketiga dan peserta ketiga, yang masing-masing wajib diberi kesempatan untuk berkomentar secara tertulis tentang permintaan tersebut. Divisi harus memberi tahu para pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga, dan peserta ketiga tentang keputusannya.

Komunikasi Ex Parte

19. (1) Baik divisi maupun Anggotanya tidak boleh bertemu atau menghubungi salah satu pihak yang bersengketa, peserta, pihak

ketiga atau peserta ketiga tanpa kehadiran pihak lain yang bersengketa, para peserta, pihak ketiga, dan peserta ketiga.

- (2) Tidak ada Anggota divisi yang dapat membahas aspek apa pun dari pokok bahasan banding dengan pihak mana pun dalam sengketa, peserta, pihak ketiga, atau peserta ketiga jika Anggota divisi lainnya tidak ada.
- (3) Anggota yang tidak ditugaskan ke divisi yang mendengarkan banding tidak boleh membahas aspek apa pun dari pokok bahasan banding dengan pihak mana pun dalam sengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga.

Permulaan Banding

20. (1) Banding wajib dimulai dengan pemberitahuan secara tertulis ke SEOM sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Protokol dan secara bersamaan diajukan Pemberitahuan Banding ke Sekretariat.
- (2) Pemberitahuan Banding wajib mencakup informasi berikut:
 - (a) judul laporan panel dalam pengajuan banding;
 - (b) nama pihak bersengketa yang mengajukan Pemberitahuan Banding;
 - (c) alamat layanan, nomor telepon dan faksimili pihak yang bersengketa; dan
 - (d) pernyataan singkat tentang persoalan banding, termasuk:
 - (i) identifikasi dugaan kesalahan terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel;
 - (ii) daftar ketentuan hukum dari perjanjian yang tercakup di mana panel diduga keliru dalam menafsirkan atau menerapkan; dan
 - (iii) tanpa mengurangi kemampuan pemohon banding untuk merujuk pada paragraf lain dari laporan panel dalam bandingnya, sebuah daftar indikatif dari paragraf laporan panel yang berisi dugaan kesalahan.

Permohonan Pemohon Banding

21. (1) Pemohon banding wajib, dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, mengajukan kepada Sekretariat suatu permohonan tertulis yang disiapkan sesuai dengan ayat 2 dan memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak lain yang bersengketa dan pihak ketiga.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - (a) diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemohon banding; dan
 - (b) menyampaikan:
 - (i) pernyataan terkait dasar pengajuan banding, termasuk dugaan kesalahan spesifik terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel, dan argumen hukum yang mendukungnya;
 - (ii) pernyataan tentang ketentuan perjanjian yang tercakup dan sumber hukum lainnya yang dapat diandalkan; dan
 - (iii) sifat dari keputusan atau putusan yang dimohon.

Permohonan Termohon Banding

22. (1) Setiap pihak dalam sengketa yang ingin menanggapi tuduhan yang diajukan dalam permohonan pemohon banding yang diajukan sesuai dengan Aturan 21 dapat, dalam waktu 25 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, mengajukan kepada Sekretariat permohonan tertulis yang disiapkan sesuai dengan ayat 2 dan memberikan salinan permohonan kepada pemohon banding, pihak lain dalam sengketa, dan pihak ketiga.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - (a) diberi tanggal dan ditandatangani oleh termohon banding; dan
 - (b) menyampaikan:
 - (i) pernyataan tentang dasar menentang tuduhan kesalahan spesifik terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel yang disampaikan dalam permohonan pemohon, dan argumen hukum yang mendukungnya;

- (ii) penerimaan, atau penentangan terhadap, setiap dasar yang ditetapkan dalam permohonan pemohon banding;
- (iii) pernyataan tentang ketentuan perjanjian yang tercakup dan sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan rujukan; dan
- (iv) sifat dari keputusan atau putusan yang dimohon.

Kumulasi Banding

23. (1) Dalam 12 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, pihak dalam sengketa selain pemohon banding awal dapat bergabung dalam banding tersebut atau melakukan banding atas dasar dugaan kesalahan lainnya terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel. Pihak tersebut wajib memberi tahu SEOM secara tertulis tentang bandingnya dan secara bersamaan mengajukan Pemberitahuan Banding Lain ke Sekretariat.
- (2) Pemberitahuan Banding Lain wajib mencakup informasi berikut:
- (a) judul laporan panel dalam pengajuan banding;
 - (b) nama pihak bersengketa yang mengajukan Pemberitahuan Banding Lainnya;
 - (c) alamat layanan, nomor telepon dan faksimili pihak yang bersengketa; dan antara
 - (i) pernyataan tentang masalah yang diangkat dalam banding oleh peserta lain yang mana ia ikut bergabung; atau
 - (ii) pernyataan singkat tentang sifat banding lainnya, termasuk:
 - (A) identifikasi dugaan kesalahan terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel;
 - (B) daftar ketentuan hukum dari perjanjian yang tercakup di mana panel diduga keliru dalam menafsirkan atau menerapkan; dan
 - (C) tanpa mengurangi kemampuan pemohon banding lainnya untuk merujuk pada paragraf lain dari laporan

panel dalam konteks bandingnya, sebuah daftar indikatif dari paragraf laporan panel yang berisi dugaan kesalahan.

- (3) Pemohon banding lainnya wajib, dalam waktu 15 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, mengajukan kepada Sekretariat suatu permohonan tertulis yang disiapkan sesuai dengan Aturan 21 ayat 2 dan memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak lain yang bersengketa dan pihak ketiga.
- (4) Pemohon banding, termohon banding, dan pihak lain dalam sengketa yang ingin menanggapi permohonan yang diajukan sesuai dengan ayat 3 dapat mengajukan permohonan tertulis dalam waktu 25 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, dan permohonan tersebut wajib dalam format yang disyaratkan oleh Aturan 22 ayat 2.
- (5) Aturan ini tidak menghalangi pihak dalam sengketa yang belum mengajukan permohonan berdasarkan Aturan 21 atau Pemberitahuan Banding Lain berdasarkan ayat 1 untuk melaksanakan hak bandingnya sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Protokol.
- (6) Jika salah satu pihak dalam sengketa yang belum mengajukan permohonan berdasarkan Aturan 21 atau Pemberitahuan Banding Lain berdasarkan ayat 1 menggunakan haknya untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam ayat 5, suatu divisi wajib memeriksa banding tersebut.

Mengubah Pemberitahuan Banding

24. (1) Divisi dapat memberi wewenang kepada pemohon banding awal untuk mengubah Pemberitahuan Banding atau pemohon banding lainnya untuk mengubah Pemberitahuan Banding Lain.
- (2) Permohonan untuk mengubah Pemberitahuan Banding atau Pemberitahuan Banding Lain wajib dibuat sesegera mungkin secara tertulis dan wajib menyatakan alasan permohonan dan mengidentifikasi secara tepat amendemen spesifik yang ingin dibuat oleh pemohon banding atau pemohon banding lainnya dalam Pemberitahuan terkait. Salinan permohonan wajib diberikan kepada pihak lain yang bersengketa, para peserta, peserta ketiga, dan pihak ketiga, yang masing-masing wajib diberi kesempatan untuk berkomentar secara tertulis tentang permohonan tersebut.

- (3) Jika ingin memutuskan untuk mengizinkan, secara penuh atau sebagian, permohonan untuk mengubah Pemberitahuan Banding atau Pemberitahuan Banding Lain, divisi wajib mempertimbangkan:
 - (a) persyaratan untuk mengedarkan laporan banding dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 5 Protokol; dan
 - (b) kepentingan keadilan dan prosedur yang tertib, termasuk sifat dan perubahan amendemen yang diusulkan, waktu permintaan untuk mengubah Pemberitahuan Banding atau Pemberitahuan Banding Lain, alasan apa pun yang menjelaskan mengapa Pemberitahuan Banding yang diubah atau Pemberitahuan Banding Lain yang diusulkan tidak atau tidak dapat diajukan pada tanggal pengajuan awal, dan pertimbangan lain yang patut untuk dipertimbangkan
- (4) Divisi wajib memberi tahu para pihak yang bersengketa, para peserta, peserta ketiga, dan pihak ketiga tentang keputusannya. Dalam hal divisi mengesahkan amendemen Pemberitahuan Banding atau Pemberitahuan Banding Lain, mereka wajib memberikan salinan perubahan Pemberitahuan Banding ke SEOM.

Para Peserta Ketiga

25. (1) Setiap pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tertulis yang berisi landasan dan argumen hukum untuk mendukung posisinya. Permohonan tersebut wajib diajukan dalam jangka waktu 25 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding.
- (2) Pihak ketiga yang tidak mengajukan permohonan tertulis wajib, dalam jangka waktu 25 hari tersebut di atas, memberi tahu Sekretariat secara tertulis jika pihak ketiga bermaksud untuk hadir pada sidang lisan, dan, bilamana, jika pihak ketiga bermaksud untuk membuat pernyataan lisan.
- (3) Para peserta ketiga dianjurkan untuk mengajukan permohonan tertulis untuk memfasilitasi posisi mereka dipertimbangkan sepenuhnya oleh divisi yang mendengarkan banding dan agar para peserta dan para peserta ketiga lainnya dapat mengetahui posisi yang akan diambil pada sidang lisan.
- (4) Setiap pihak ketiga yang belum mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan ayat 1, atau memberi tahu Sekretariat sesuai dengan ayat 2, dapat memberi tahu Sekretariat bahwa pihaknya bermaksud untuk hadir di sidang lisan, dan dapat memohon untuk membuat

pernyataan lisan di sidang. Pemberitahuan dan permohonan tersebut harus diberitahukan kepada Sekretariat secara tertulis pada kesempatan pertama.

Penyerahan Dokumen

26. (1) Setelah pengajuan Pemberitahuan Banding, Sekretaris Jenderal wajib segera menyerahkan kepada Badan Banding dokumen lengkap dari sidang panel.
- (2) Dokumen lengkap dari sidang panel termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) permohonan tertulis, permohonan sanggahan, dan bukti pendukung yang dilampirkan oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak ketiga;
 - (b) argumen tertulis yang disampaikan dalam rapat panel dengan para pihak yang bersengketa dan para pihak ketiga, rekaman rapat panel tersebut, dan jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan pada rapat panel tersebut;
 - (c) korespondensi terkait panel sengketa antara panel atau Sekretariat dan para pihak yang bersengketa atau para pihak ketiga; dan
 - (d) setiap dokumen lainnya yang diserahkan kepada panel.

Jadwal Kerja

27. (1) Segera setelah dimulainya banding, divisi wajib menyusun jadwal kerja yang tepat untuk banding tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Aturan ini.
- (2) Jadwal kerja wajib menetapkan tanggal yang tepat untuk pengajuan dokumen dan jadwal kerja divisi, termasuk jika memungkinkan, tanggal untuk sidang lisan.
- (3) Sesuai dengan Pasal 3 ayat 5 Protokol, dalam banding yang mendesak, termasuk yang menyangkut barang yang mudah rusak, Badan Banding wajib melakukan segala upaya untuk mempercepat sidang banding semaksimal mungkin. Divisi wajib mempertimbangkan hal tersebut dalam menyusun jadwal kerja untuk banding tersebut.

- (4) Sekretariat wajib segera memberikan salinan jadwal kerja kepada pemohon banding, para pihak yang bersengketa dan setiap pihak ketiga.

Sidang Lisan

28. (1) Divisi wajib mengadakan sidang lisan, yang wajib diadakan, sebagai aturan umum, di antara hari ke-35 dan ke-45 setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding.
- (2) Jika memungkinkan dalam jadwal kerja atau sebaliknya pada tanggal seawal mungkin, Sekretariat wajib memberitahu semua pihak yang bersengketa, para peserta, para pihak ketiga dan para peserta ketiga tentang tanggal sidang lisan.
- (3) Setiap pihak ketiga yang telah:
 - (a) mengajukan permohonan sesuai dengan Aturan 25 ayat 1, atau telah memberi tahu Sekretariat sesuai dengan Aturan 25 ayat 2 bahwa ia bermaksud untuk hadir pada sidang lisan, dapat hadir pada sidang lisan, membuat pernyataan lisan di sidang, dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh divisi.
 - (b) memberitahu Sekretariat sesuai dengan Aturan 25 ayat 4 bahwa ia bermaksud untuk hadir pada sidang lisan maka ia dapat hadir pada sidang lisan.
 - (c) membuat permintaan sesuai dengan Aturan 25 ayat 4 dapat, atas diskresi divisi yang mendengarkan banding, dengan mempertimbangkan persyaratan proses hukum, membuat pernyataan lisan di sidang, dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh divisi.
- (4) Pimpinan Divisi dapat menetapkan batas waktu untuk argumen lisan.

Tanggapan Tertulis

29. (1) Pada setiap saat selama sidang banding, termasuk, khususnya, selama sidang lisan, divisi dapat menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada, atau meminta memorandum tambahan dari, setiap peserta atau peserta ketiga, dan menentukan jangka waktu dari tanggapan tertulis atau memorandum wajib diterima.

- (2) Setiap pertanyaan, tanggapan, atau memorandum wajib tersedia bagi para peserta lain dan para peserta ketiga dalam banding, yang wajib diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (3) Ketika pertanyaan atau permohonan memorandum dibuat sebelum sidang lisan, maka pertanyaan atau permohonan, serta tanggapan atau memorandum, juga wajib tersedia untuk para pihak ketiga, yang juga wajib diberi kesempatan untuk menanggapi.

Kegagalan Kehadiran

30. Jika seorang peserta tidak dapat mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang disyaratkan atau tidak dapat hadir pada sidang lisan, divisi wajib, setelah mendengarkan pandangan dari para peserta, mengeluarkan perintah, termasuk penghentian banding, jika dianggap layak.

Pencabutan Banding

31. (1) Pada setiap saat selama sidang banding, pemohon banding dapat menarik bandingnya dengan memberi tahu Badan Banding, yang wajib segera memberi tahu SEOM.
- (2) Jika penyelesaian yang disepakati bersama untuk sengketa yang merupakan subjek banding telah diberitahukan kepada SEOM sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Protokol, hal itu wajib diberitahukan kepada Badan Banding.

Amendemen

32. (1) Setiap terdapat amendemen terhadap Protokol atau aturan khusus atau aturan tambahan dan prosedur yang tercakup dalam perjanjian, Badan Banding wajib memeriksa bilamana pembaruan atau perubahan terhadap Aturan ini diperlukan.
- (2) Dalam mempertimbangkan pembaruan atau perubahan pada Aturan ini, Badan Banding wajib mencatat setiap perubahan dalam praktik terkini Badan Banding WTO.

BAGIAN III
JADWAL BANDING¹

	<u>Banding Umum</u>
	Hari
Pemberitahuan Banding ²	0
Permohonan Pemohon Banding ³	7
Pemberitahuan Banding Lain ⁴	12
Pemohon Banding Lain Permohonan ⁵	15
Permohonan Termohon Banding ⁶	25
Permohonan Peserta Ketiga ⁷	25
Pemberitahuan Peserta Ketiga ⁸	25
Sidang Lisan ⁹	35-45
Sirkulasi Laporan Banding	60-90 ¹⁰
Adopsi oleh SEOM	30 ¹¹

¹Aturan 17 berlaku untuk penghitungan periode waktu di bawah ini.

²Aturan 20.

³Aturan 21(1).

⁴Aturan 23(1)

⁵Aturan 23(3)

⁶Aturan 22 dan 23(4)

⁷Aturan 25(1)

⁸Aturan 25(2)

⁹Aturan 28.

¹⁰Pasal 14(5), Protokol.

¹¹ Pasal 14(13), Protokol.

APENDIKS V**SYARAT DAN KETENTUAN DANA****1. Pengantar**

- 1.1 Dana, sesuai dengan Pasal 20 Protokol, wajib menjadi dana bergulir yang terpisah dari anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN.
- 1.2 Sekretariat wajib bertanggung jawab untuk mengelola Dana. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, Aturan dan Prosedur Keuangan dan Administrasi Sekretariat ASEAN wajib diterapkan pada Dana.

2. Kontribusi

- 2.1 Berdasarkan keputusan AEM ke-36 yang diadakan pada tanggal 3 September 2004 di Jakarta, setiap Negara Anggota memberikan kontribusi sebesar US\$ 33,300 kepada Dana. Jumlah awal Dana berjumlah US\$ 333.000.
- 2.2 Setiap kontribusi atau pembayaran ke Dana wajib disimpan di rekening bank yang dikelola oleh Sekretariat.

3. Penggunaan Dana

- 3.1 Dana wajib digunakan untuk membiayai pengeluaran panel dan Badan Banding, termasuk perjalanan, tunjangan dll., dan setiap biaya administrasi terkait dari Sekretariat, termasuk penggandaan, pengiriman dokumen, publikasi, dan layanan komputer dan telekomunikasi.
- 3.2 Pemilihan dan pengangkatan anggota panel dan Badan Banding wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Protokol.
- 3.3 Sekretariat wajib memastikan kelancaran proses penyelesaian sengketa termasuk melakukan setiap transaksi yang sah yang diperlukan untuk menerapkan ayat 3.1 dan 3.2.

3.4 Besarnya tunjangan pokok dan pengeluaran lainnya wajib sesuai dengan daftar kriteria yang disepakati oleh SEOM.

4. **Pengisian Dana**

Setiap penarikan dari Dana wajib diisi kembali oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 Protokol.

5. **Persyaratan Pelaporan**

Sekretariat wajib memberikan laporan keuangan kepada SEOM setiap tahun, atau jika diminta oleh SEOM.



ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter collectively referred to as "Member States" or singularly as "Member State");

INSPIRED by the establishment of the ASEAN Community on 31 December 2015 and the *ASEAN Community Vision 2025: Forging Ahead Together* that charts a forward-looking course for ASEAN in the coming decade;

REFERRING to the ASEAN Charter signed on 20 November 2007 in Singapore that established the legal and institutional framework for ASEAN;

REAFFIRMING our commitments to a stronger and effective institutions of ASEAN, in particular the strengthening of the dispute settlement mechanisms to be consistent with a rules-based ASEAN Community;

RECOGNISING the need for special procedures for disputes involving the Least-Developed Member States;

RECALLING the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore (hereinafter referred to as the "Agreement"), and the



ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism signed on 29 November 2004 in Vientiane (hereinafter referred to as the "2004 Protocol on EDSM");

DESIRING to improve the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism referred to in paragraph 3 of Article 24 of the ASEAN Charter;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
Coverage and Application

1. The rules and procedures of this ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (hereinafter referred to as the "Protocol") shall apply to disputes brought pursuant to the consultation and dispute settlement provisions of the Agreement as well as the agreements listed in Appendix I and future ASEAN economic agreements (hereinafter referred to as the "covered agreements").
2. The rules and procedures of this Protocol shall apply subject to such special or additional rules and procedures on dispute settlement contained in the covered agreements. To the extent that there is a difference between the rules and procedures of this Protocol and the special or additional rules and procedures in the covered agreements, the special or additional rules and procedures shall prevail.
3. The provisions of this Protocol are without prejudice to the rights of Member States to seek recourse to other fora for the settlement of disputes involving other Member States. A Member State involved in a dispute can resort to other fora at any stage before a party has made a request to the Senior Economic Officials Meeting (hereinafter referred to as the



"SEOM") to establish a panel pursuant to paragraph 1 of Article 6.

ARTICLE 2 Administration

1. The SEOM shall administer this Protocol and, except as otherwise provided in a covered agreement, the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements. Accordingly, the SEOM shall have the authority to establish panels, adopt panel and Appellate Body reports, maintain surveillance of implementation of findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM and authorise suspension of concessions and other obligations under the covered agreements.

2. The SEOM and other relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies shall be notified of mutually agreed solutions to matters formally raised under the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements.

ARTICLE 3 Consultations

1. Member States shall accord adequate opportunity for consultation¹ regarding any representations made by other Member States with respect to any matter affecting the implementation, interpretation or application of the Agreement or any covered agreement. Any differences shall, as far as possible, be settled amicably between the Member States.

¹For greater certainty, any consultations provided for under the covered agreements shall be distinct from, and without prejudice to, the consultations provided for under this Protocol.



2. Member States which consider that any benefit accruing to them directly or indirectly, under the Agreement or any covered agreement is being nullified or impaired, or that the attainment of any objective of the Agreement or any covered agreement is being impeded as a result of failure of another Member State to carry out its obligations under the Agreement or any covered agreement, may, with a view to achieving satisfactory settlement of the matter, make representations or proposals to the other Member State concerned, which shall give due consideration to the representations or proposals made to it.

3. All such requests for consultations shall be notified to the SEOM. Any request for consultations shall be submitted in writing and shall give the reason for the request including identification of the measures at issue and an indication of the legal basis for the complaint.

4. If a request for consultations is made, the Member State to which the request is made shall reply to the request within 10 days after the date of its receipt and shall enter into consultations within a period of 30 days after the date of receipt of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution.

5. In cases of urgency, including those which concern perishable goods, the parties to the dispute, panels and the Appellate Body shall make every effort to accelerate the proceedings to the greatest extent possible.

6. Consultations shall be confidential, and shall be without prejudice to the rights of any Member State in any future proceedings.

7. All solutions to matters formally raised under the consultations provisions of the covered agreements shall be consistent with those agreements and shall not nullify or impair



benefits accruing to any Member State under those agreements, nor impede the attainment of any objective of those agreements.

8. Whenever a Member State other than the consulting Member States considers that it has a substantial trade interest in consultations being held pursuant to this Article, such Member State may notify the consulting Member States and the SEOM, within 10 days after the date of the circulation of the request for consultations under this Article, of its desire to be joined in the consultations. Such Member State shall be joined in the consultations, provided that the Member State to which the request for consultations was addressed agrees that the claim of substantial interest is well-founded. In that event, they shall so inform the SEOM. If the request to be joined in the consultations is not accepted, the applicant Member State shall be free to request consultations under this Article, or the corresponding provisions in other covered agreements.

ARTICLE 4

Good Offices, Conciliation or Mediation

1. Member States which are parties to a dispute may at any time agree to good offices, conciliation or mediation. They may begin at any time and be terminated at any time. Once procedures for good offices, conciliation or mediation are terminated, a complaining party may then proceed with a request to the SEOM for the establishment of a panel.

2. If the parties to a dispute agree, procedures for good offices, conciliation or mediation may continue while the panel process proceeds.



3. The Secretary-General of ASEAN may, acting in an *ex officio* capacity, offer good offices, conciliation or mediation with the view to assisting Member States to settle a dispute.

ARTICLE 5
Rules of Conduct

All covered persons as defined in the Rules of Conduct at Appendix II shall comply with the said Rules of Conduct.

ARTICLE 6
Establishment of Panels

1. If the Member State to which the request for consultations is made does not reply within 10 days after the date of receipt of the request, or does not enter into consultations within a period of 30 days after the date of receipt of the request, or the consultations fail to settle a dispute within 60 days after the date of receipt of the request, the matter shall be raised to the SEOM if the complaining party wishes to request for a panel. The panel shall be established by the SEOM, unless the SEOM decides by consensus not to establish a panel.

2. A panel shall be established at the meeting of the SEOM held immediately after the receipt of the request for a panel and accordingly the request shall be placed on the agenda of the SEOM at that meeting. In the event that no SEOM meeting is scheduled or planned within 45 days of receipt of the request, the establishment of the panel or the decision not to establish it shall be done or taken, as the case may be, by circulation. A non-reply shall be considered as agreement to the request for the establishment of a panel. The issue of the establishment of the panel shall be settled within the 45 day-period, irrespective of whether it is settled at the SEOM or by circulation.



3. The request for the establishment of a panel shall be made in writing. It shall indicate whether consultations were held, identify the specific measures at issue and provide a brief summary of the legal basis of the complaint sufficient to present the problem clearly. In case the complaining party requests the establishment of a panel with other than standard terms of reference, the written request shall include the proposed text of the special terms of reference.

ARTICLE 7 **Terms of Reference of Panels**

1. Panels shall have the following terms of reference unless the parties to the dispute agree otherwise within 20 days from the establishment of a panel:

"To examine in the light of the relevant provisions in (name of the covered agreement(s) cited by the parties to the dispute), the matter referred to the SEOM by (name of party) in (document) ... and to make such findings as will assist the SEOM in the adoption of the panel report or in making its decision not to adopt the report."

2. Panels shall address the relevant provisions in any covered agreement or agreements cited by the parties to the dispute. Panels shall address those claims on which a finding is necessary in order to ensure effective resolution of disputes.

3. In establishing a panel, the SEOM may authorise its Chair to draw up the terms of reference of the panel in consultation with the parties to the dispute, subject to the provisions in paragraph 1. The terms of reference thus drawn up shall be circulated to all Member States. If other than standard terms of reference are agreed upon, any Member State may raise any point relating thereto in the SEOM.



ARTICLE 8
Composition of Panels

1. Panels shall be composed of well-qualified governmental and/or non-governmental individuals, including persons who have served on or presented a case to a panel, served in the ASEAN Secretariat (hereinafter referred to as the "Secretariat"), taught or published on international trade law or policy, or served as a senior trade policy official of a Member State. In the nomination to the panels, preference shall be given to individuals who are nationals of Member States.
2. Panel members should be selected with a view to ensuring the independence of the members, a sufficiently diverse background and a wide spectrum of experience.
3. Nationals of Member States whose governments are parties to the dispute or third parties as defined in paragraph 2 of Article 13 shall not serve on a panel concerned with that dispute, unless the parties to the dispute agree otherwise.
4. To assist in the selection of panelists, the Secretariat shall maintain an indicative list of governmental and non-governmental individuals possessing the qualifications outlined in paragraph 1, from which panelists may be drawn as appropriate. Member States may periodically suggest names of governmental and non-governmental individuals for inclusion on the indicative list, providing relevant information on their knowledge of international trade and of the sectors or subject matter of the covered agreements, and those names shall be added to the list upon approval by the SEOM. For each of the individuals on the list, the list shall indicate specific areas of experience or expertise of the individuals in the sectors or subject matter of the covered agreements.



5. Panels shall be composed of three panelists unless the parties to the dispute agree, within 10 days from the establishment of the panel, to a panel composed of five panelists. Member States shall be informed promptly of the composition of the panel.

6. The Secretariat shall propose nominations for the panel to the parties to the dispute. The parties to the dispute shall not oppose nominations except for compelling reasons.

7. If there is no agreement on the panelists within 20 days of the decision of the SEOM to establish a panel, at the request of either party, the Secretary-General of ASEAN, in consultation with the SEOM shall, within 10 days, determine the composition of the panel by appointing the panelists whom the Secretary-General of ASEAN considers most appropriate, and if so relevant, in accordance with any relevant special or additional rules or procedures of the covered agreement or covered agreements which are at issue in the dispute, after consulting the parties to the dispute. The Secretariat shall inform the Member States of the composition of the panel thus formed.

8. Member States shall undertake, as a general rule, to permit their officials to serve as panelists.

9. Panelists shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor as representatives of any organisation. Member States shall therefore not give them instructions nor seek to influence them as individuals with regard to matters before a panel.

ARTICLE 9 Function of Panels



The function of panels is to make an objective assessment of the dispute before it, including an examination of the facts of the case and the applicability of and conformity with the relevant provisions of the Agreement or any covered agreements, and to make its findings and recommendations in relation to the case. Panels should consult regularly with the parties to the dispute and give them adequate opportunity to develop a mutually satisfactory solution.

ARTICLE 10
Panel Procedures, Deliberations and Findings

1. A panel shall, apart from the matters covered in Appendix III, regulate its own procedures in relation to the rights of parties to be heard and its deliberations.
2. A panel shall submit its findings and recommendations to the SEOM in the form of a written report within six months of its establishment. In exceptional cases, the panel may take an additional period of not more than three months to submit its findings and recommendations to the SEOM.
3. Before submitting its findings and recommendations to the SEOM, the panel shall accord adequate opportunity to the parties to the dispute to review the interim report.
4. The panel shall establish a reasonable period of time for the parties to the dispute to submit their comments in writing for the panel to review the interim report. At the request of a party to the dispute, the panel shall hold a meeting with the parties on the issues identified in the written comments. If no comments are received from any party within the comment period, the interim report shall be considered the final panel report and submitted to the SEOM.



5. A panel shall have the right to seek information and technical advice from any individual or body which it deems appropriate. A Member State shall respond promptly and fully to any request by a panel for such information as the panel considers necessary and appropriate.

6. Panel deliberations shall be confidential. The reports of panels shall be drafted without the presence of the parties to the dispute in the light of the information provided and the statements made. Opinions expressed in the panel report by individual panelists shall be anonymous.

ARTICLE 11

Treatment of Panel Report

1. In order to provide sufficient time for the Member States to consider panel reports, the reports shall not be considered for adoption by the SEOM until 20 days after the date they have been submitted to the SEOM.

2. The SEOM shall adopt the panel report within 60 days of its submission by the panel unless a party to the dispute formally notifies the SEOM of its decision to appeal or the SEOM decides by consensus not to adopt the report. If a party has notified its decision to appeal, the report by the panel shall not be considered for adoption by the SEOM until after the completion of the appeal. SEOM representatives from Member States which are parties to a dispute can be present during the deliberations of the SEOM.

3. In the event that no meeting of the SEOM is scheduled or planned to enable adoption or non-adoption of the panel report, as the case may be, within the 60-day period in paragraph 2, the adoption shall be done by circulation. A non-reply shall be considered as acceptance of the decision and/or



recommendation in the panel report. The adoption or non-adoption shall be completed within the 60-day period in paragraph 2, notwithstanding the resort to a circulation process.

ARTICLE 12
Procedures for Multiple Complaining Parties

1. Where more than one Member State requests the establishment of a panel related to the same matter, a single panel may be established to examine these complaints taking into account the rights of all Member States concerned. A single panel should be established to examine such complaints whenever feasible.
2. The single panel shall organise its examination and present its findings and recommendations to the SEOM in such a manner that the rights which the parties to the dispute would have enjoyed had separate panels examined the complaints are in no way impaired. If one of the parties to the dispute so requests, the panel shall submit separate reports on the dispute concerned. The written submissions by each of the complaining parties shall be made available to the other complaining parties, and each complaining party shall have the right to be present when any one of the other complaining parties presents its views to the panel.
3. If more than one panel is established to examine the complaints related to the same matter, to the greatest extent possible, the same persons shall serve as panelists on each of the separate panels and the timetable for the panel process in such disputes shall be harmonised.

ARTICLE 13
Third Parties



1. The interests of the parties to a dispute and those of other Member States under a covered agreement at issue in the dispute shall be fully taken into account during the panel process.
2. Any Member State having a substantial interest in a matter before a panel may notify the SEOM of its interest no later than 10 days after the date of the establishment of the panel. Any Member State notifying its substantial interest shall have the rights and obligations of a third party.
3. Subject to the protection of confidential information, each party to the dispute shall make available to each third party its written submissions, written versions of its oral statements to the panel and its written responses to questions made prior to the issuance of the interim report, at the time such submissions, statements and responses are submitted to the panel.
4. A third party shall have the right to:
 - (a) subject to the protection of confidential information, be present at the first and second substantive meeting of the panel with the parties to the dispute preceding the issuance of the interim report to the parties to the dispute;
 - (b) make at least one written submission prior to the first substantive meeting;
 - (c) make an oral statement to the panel, and respond to questions from the panel, at a session of the first substantive meeting set aside for that purpose; and
 - (d) respond in writing to any questions from the panel directed to the third parties.



5. Any submissions or other documents submitted by third parties to the panel shall be simultaneously provided to the parties to the dispute and other third parties.

6. A panel may, with the agreement of the parties to the dispute, grant additional or supplemental rights to any third party regarding their participation in panel proceedings.

7. If a third party considers that a measure which is already the subject of a panel proceeding nullifies or impairs benefits accruing to it under any covered agreement, that Member State may have recourse to normal dispute settlement procedures under this Protocol. Such a dispute shall be referred to the original panel wherever possible.

ARTICLE 14 Appellate Review

1. An Appellate Body shall be established by the ASEAN Economic Ministers (hereinafter referred to as the "AEM"). The Appellate Body shall hear appeals from panel cases. It shall be composed of seven persons, three of whom shall serve on any one case. Persons serving on the Appellate Body shall serve on cases in rotation. Such rotation shall be determined in the working procedures of the Appellate Body.

2. The AEM shall appoint persons to serve on the Appellate Body for a four-year term, and each person may be reappointed once. A person appointed to replace a person whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of the predecessor's term.

3. The Appellate Body shall comprise persons of recognised authority, irrespective of nationality, with demonstrated expertise in law, international trade and the subject matter of



the covered agreements generally. They shall be unaffiliated with any government. All persons serving on the Appellate Body shall be available at all times and on short notice, and shall stay abreast of dispute settlement activities and other relevant activities of ASEAN. They shall not participate in the consideration of any disputes that would create a direct or indirect conflict of interest.

4. Only parties to the dispute, not third parties, may appeal a panel report. Third parties, which have notified the SEOM of a substantial interest in the matter pursuant to paragraph 2 of Article 13 may make written submissions to, and be given an opportunity to be heard by the Appellate Body.

5. As a general rule, the proceedings of the Appellate Body shall not exceed 60 days from the date a party to the dispute formally notifies its decision to appeal to the date the Appellate Body circulates its report. In fixing its timetable the Appellate Body shall take into account the provisions of paragraph 5 of Article 3. When the Appellate Body considers that it cannot provide its report within 60 days, it shall inform the SEOM in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will submit its report. In no case shall the proceedings exceed 90 days.

6. An appeal shall be limited to issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel.

7. The Appellate Body shall be provided with the appropriate administrative and legal support as it requires.

8. Working Procedures for Appellate Review is contained in Appendix IV.

9. The proceedings of the Appellate Body shall be confidential. The reports of the Appellate Body shall be drafted



without the presence of the parties to the dispute and in the light of the information provided and the statements made.

10. Opinions expressed in the Appellate Body report by the individuals serving on the Appellate Body shall be anonymous.

11. The Appellate Body shall address each of the issues raised in accordance with paragraph 6 during the appellate proceeding.

12. The Appellate Body may uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel.

13. An Appellate Body report shall be adopted by the SEOM and unconditionally accepted by the parties to the dispute unless the SEOM decides by consensus not to adopt the Appellate Body report within 30 days following its submission to the SEOM. In the event that no meeting of the SEOM is scheduled or planned to enable adoption or non-adoption of the report, as the case may be, within the 30-day period, adoption shall be done by circulation. A non-reply within the said 30-day period shall be considered as an acceptance of the Appellate Body report. This adoption procedure is without prejudice to the rights of Member States to express their views on an Appellate Body report. The adoption process shall be completed within the 30-day period irrespective of whether it is settled at the SEOM or by circulation.

ARTICLE 15

Communications with the Panel or Appellate Body

1. There shall be no *ex parte* communications with the panel or Appellate Body concerning matters under consideration by the panel or the Appellate Body.



2. Written submissions to the panel or the Appellate Body shall be treated as confidential, but shall be made available to the parties to the dispute. Nothing in this Protocol shall preclude a party to a dispute from disclosing statement of its own positions to the public. Member States shall treat as confidential information submitted by another Member State to the panel or the Appellate Body which that Member State has designated as confidential. A party to a dispute shall also, upon request of a Member State, provide a non-confidential summary of the information contained in its written submissions that could be disclosed to the public.

ARTICLE 16
Panel and Appellate Body Recommendations

1. Where a panel or the Appellate Body concludes that a measure is inconsistent with a covered agreement, it shall recommend that the Member State concerned bring the measure into conformity with that agreement. In addition to its recommendations, a panel or the Appellate Body may suggest ways in which the Member State concerned could implement the recommendations.
2. In their findings and recommendations, a panel and the Appellate Body cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.
3. The panels and the Appellate Body shall also deal with the issue of expenses to be borne by the parties to the dispute, including third parties, to replenish the ASEAN Dispute Settlement Mechanism Fund as part of their findings and recommendations. The panels and the Appellate Body may apportion the expenses in the manner appropriate to the particular case.



ARTICLE 17
Surveillance of Implementation of Findings and Recommendations

1. Since prompt compliance with the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM is essential in order to ensure effective resolution of disputes to the benefit of all Member States, parties to the dispute who are required to do so shall comply with the findings and recommendations of panel reports adopted by the SEOM within 60 days from the SEOM's adoption of the same, or in the event of an appeal 60 days from the SEOM's adoption of the findings and recommendations of the Appellate Body reports, unless a longer time period is otherwise determined pursuant to paragraphs 2 and 3.

2. When a party to the dispute requests for a longer time period for compliance, the other party shall take into account the circumstances of the particular case and accord favourable consideration to the complexity of the actions required to comply with the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM. The request for a longer period of time shall not be unreasonably denied. Where it is necessary to pass national legislation to comply with the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports, a longer period appropriate for that purpose shall be allowed. The decision of the parties on the request for a longer time period shall be made within 14 days from the SEOM's adoption of the findings and recommendations of the panel report, or in the event of an appeal 14 days from the SEOM's adoption of the findings and recommendations of the Appellate Body's reports.

3. When there is disagreement on the request for a longer time period for compliance, such period may be determined through binding arbitration within 90 days after the date of



adoption of the recommendations and rulings². In such arbitration, a guideline for the arbitrator³ should be that the reasonable period of time to implement panel or Appellate Body recommendations should not exceed 15 months from the date of adoption of a panel or Appellate Body report. However, that time may be shorter or longer, depending upon the particular circumstances.

4. Any party required to comply with the findings and recommendations shall provide the SEOM with a status report in writing of their progress in the implementation of the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM.

5. Where there is disagreement as to the existence or consistency with a covered agreement of measures taken to comply with the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM, such dispute shall be decided through recourse to these dispute settlement procedures, including wherever possible resort to the original panel. The panel shall circulate its report within 60 days after the date of referral of the matter to it. When the panel considers that it cannot provide its report within this time frame, it shall inform the SEOM in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will submit its report. In no case shall the proceedings for this purpose and the submission of the report exceed 90 days after the date of reference of the matter to the panel.

6. The SEOM shall keep under surveillance the implementation of the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by it. The issue of

²If the parties cannot agree on an arbitrator within 10 days after referring the matter to arbitration, the arbitrator shall be appointed by the Secretary-General of ASEAN within 10 days, after consulting the parties.

³The term "arbitrator" shall be interpreted as referring either to an individual or a group.



implementation of the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM may be raised at the SEOM by any Member State at any time following their adoption. Unless the SEOM decides otherwise, the issue of implementation of the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM shall be placed on the agenda of the SEOM meeting and shall remain on the SEOM's agenda until the issue is resolved. At least 10 days prior to each such SEOM meeting, the party concerned shall provide the SEOM with a status report in writing of its progress in the implementation of the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM.

ARTICLE 18
Compensation and the Suspension of Concessions

1. Compensation and the suspension of concessions or other obligations are temporary measures available in the event that the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM are not implemented within the period of 60 days or the longer time period as referred to in Article 17. However, neither compensation nor the suspension of concessions or other obligations is preferred to full implementation of a recommendation to bring a measure into conformity with the covered agreements. Compensation is voluntary and, if granted, shall be consistent with the covered agreements.
2. If the Member State concerned fails to bring the measure found to be inconsistent with a covered agreement into compliance therewith or otherwise comply with the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM within the period of 60 days or the longer time period as referred to in Article 17, such Member State shall, if



so requested, and no later than the expiry of the period of 60 days or the longer time period referred to in Article 17, enter into negotiations with any party having invoked the dispute settlement procedures, with a view to developing mutually acceptable compensation. If no satisfactory compensation has been agreed within 20 days after the date of expiry of the period of 60 days or the longer time period as referred to in Article 17, any party having invoked the dispute settlement procedures may request authorisation from the SEOM to suspend the application to the Member State concerned of concessions or other obligations under the covered agreements.

3. In considering what concessions or other obligations to suspend, the complaining party shall apply the following principles and procedures:

- (a) the general principle is that the complaining party should first seek to suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s) as that in which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment;
- (b) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s), it may seek to suspend concessions or other obligations in other sector(s) under the same agreement;
- (c) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other obligations with respect to other sector(s) under the same agreement, and that the circumstances are serious enough, it may seek to suspend concessions or other obligations under another covered agreement;



- (d) in applying the above principles, that party shall take into account:
 - (i) the trade in the sector or under the agreement under which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment, and the importance of such trade to that party;
 - (ii) the broader economic elements related to the nullification or impairment and the broader economic consequences of the suspension of concessions or other obligations;
- (e) for purposes of this paragraph, "sector" means:
 - (i) with respect to goods, all goods;
 - (ii) with respect to services, a principal sector as identified in the current schedules of commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (hereinafter referred to as the "AFAS") or its successor;
- (f) for purposes of this paragraph, "agreement" means:
 - (i) with respect to goods, the agreements in relation to goods listed in Appendix I;
 - (ii) with respect to services, the AFAS or its successor;
 - (iii) any other covered agreement as defined in Article 1.



4. The level of the suspension of concessions or other obligations authorised by the SEOM shall be equivalent to the level of the nullification or impairment.

5. The SEOM shall not authorise suspension of concessions or other obligations if a covered agreement prohibits such suspension.

6. When the situation described in paragraph 2 occurs, the SEOM, upon request, shall grant authorisation to suspend concessions or other obligations within 30 days of the expiry of the 60-day period or the expiry of the longer time period as referred to in Article 17, unless the SEOM decides by consensus to reject the request. In the event that no meeting of the SEOM is scheduled or planned to enable authorisation to suspend concessions or other obligations within the 30-day period, the authorisation shall be done by circulation. A non-reply within the said 30-day period shall be considered as an acceptance of the authorisation. The authorisation process shall be completed within the 30-day period irrespective of whether it is settled at the SEOM or by circulation.

7. However, if the Member State concerned objects to the level of suspension proposed, or claims that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not been followed where a complaining party has requested authorisation to suspend concessions or other obligations pursuant to paragraph 3(b) or (c), the matter shall be referred to arbitration. Such arbitration shall be carried out by the original panel, if members are available, or by an arbitrator appointed by the Secretary-General of ASEAN and shall be completed within 60 days after the date of expiry of the 60-day period or the expiry of the longer time period as referred to in Article 17. Concessions or other obligations shall not be suspended during the course of the arbitration.



8. The arbitrator acting pursuant to paragraph 7 shall not examine the nature of the concessions or other obligations to be suspended but shall determine whether the level of such suspension is equivalent to the level of nullification or impairment. The arbitrator may also determine if the proposed suspension of concessions or other obligations is allowed under the covered agreement. However, if the matter referred to arbitration includes a claim that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not been followed, the arbitrator shall examine that claim. In the event the arbitrator determines that those principles and procedures have not been followed, the complaining party shall apply them consistent with paragraph 3. The parties to the dispute shall accept the arbitrator's decision as final and the parties concerned shall not seek a second arbitration. The SEOM shall be informed promptly of the decision of the arbitrator and shall, upon request, grant authorisation to suspend concessions or other obligations where the request is consistent with the decision of the arbitrator, unless the SEOM decides by consensus to reject the request.

9. The suspension of concessions or other obligations shall be temporary and shall only be applied until such time as the measure found to be inconsistent with a covered agreement has been removed, or the Member State that must implement recommendations and findings of the panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM provides a solution to the nullification or impairment of benefits, or a mutually satisfactory solution is reached. In accordance with paragraph 6 of Article 17, the SEOM shall continue to keep under surveillance the implementation of recommendations and findings of the panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM, including those cases where compensation has been provided or concessions or other obligations have been suspended but the recommendations to bring a measure into conformity with the covered agreements have not been implemented.



10. The dispute settlement provisions of the covered agreements may be invoked in respect of measures affecting their observance taken by regional or local governments or authorities within the territory of a Member State. When the SEOM has ruled that a provision of a covered agreement has not been observed, the responsible Member State shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure its observance. The provisions of the covered agreements and this Protocol relating to compensation and suspension of concessions or other obligations shall apply in cases where it has not been possible to secure such observance.

ARTICLE 19 **Arbitration**

1. Expeditious arbitration within the ASEAN Economic Community as an alternative means of dispute settlement can facilitate the solution of certain disputes that concern issues that are clearly defined by both parties.
2. Except as otherwise provided in this Protocol, resort to arbitration shall be subject to mutual agreement of the parties, which shall agree on the procedures to be followed. Agreements to resort to arbitration shall be notified to all Member States sufficiently in advance of the actual commencement of the arbitration process.
3. Other Member States may become party to an arbitration proceeding only upon the agreement of the parties that have agreed to have recourse to arbitration. The parties to the proceeding shall agree to abide by the arbitration award. Arbitration awards shall be notified to the SEOM and other relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies of the covered agreements where any Member State may raise any point relating thereto.



4. Articles 17 and 18 shall apply *mutatis mutandis* to arbitration awards.

ARTICLE 20
Fund

1. The ASEAN Dispute Settlement Mechanism Fund (hereinafter referred to as the "Fund") shall be a revolving fund, separate from the ASEAN Secretariat's operational budget. Any drawdown from the Fund shall be replenished by the parties to the dispute in line with the provision of paragraph 3 of Article 16. The Secretariat shall be responsible for administering the Fund.

2. The Fund shall be used to meet the expenses of the panels, the Appellate Body and any related administration costs of the Secretariat. All other expenses, including legal representation, incurred by any party to a dispute shall be borne by that party.

3. The operation and usage of the Fund shall apply in accordance with the Terms and Conditions as contained in Appendix V.

ARTICLE 21
Maximum Time-Frame

1. Unless otherwise agreed to by the parties to the dispute, the period from the date of establishment of the panel by the SEOM until the date the SEOM considers the panel or appellate report for adoption shall as a general rule not exceed nine months where the panel report is not appealed or 12 months where the report is appealed. Where either the panel or the Appellate Body has acted, pursuant to paragraph 2 of Article 10



or paragraph 5 of Article 14, to extend the time for providing its report, the additional time taken shall be added to the above periods.

2. Unless otherwise specified, any time periods provided for in this Protocol may be modified by mutual agreement of the parties to the dispute provided that any modification shall not prejudice the rights of the third parties pursuant to Article 13.

ARTICLE 22

Responsibilities of the Secretariat

1. The Secretariat shall have the responsibility of assisting the panels and the Appellate Body, especially on the legal, historical and the procedural aspects of the matters dealt with, and of providing secretarial and technical support.

2. The Secretariat shall assist the SEOM to monitor and maintain surveillance of the implementation of the findings and recommendations of the panel and Appellate Body reports adopted by it.

3. The Secretariat shall be the focal point to receive all documentations in relation to disputes and shall deal with them as appropriate.

4. While the Secretariat assists all Member States in respect of dispute settlement at their request, additional legal advice and assistance in respect of dispute settlement may be provided upon request to Member States as appropriate, in a manner ensuring the continued impartiality of the Secretariat.



Article 23
Special Procedures Involving Least-Developed Member States

1. At all stages of the determination of the causes of a dispute and of dispute settlement procedures involving a Least-Developed Member State, particular consideration shall be given to the special situation of Least-Developed Member States. In this regard, Member States shall exercise due restraint in raising matters under these procedures involving a Least-Developed Member State. If nullification or impairment is found to result from a measure taken by a Least-Developed Member State, complaining parties shall exercise due restraint in asking for compensation or seeking authorisation to suspend the application of concessions or other obligations pursuant to these procedures.

2. In dispute settlement cases involving a Least-Developed Member State, where a satisfactory solution has not been found in the course of consultations the Chair of the SEOM shall, upon request by a Least-Developed Member State offer his or her good offices, conciliation and mediation with a view to assisting the parties to settle the dispute, before a request for a panel is made. The Chair of the SEOM, in providing the above assistance, may consult any source which he or she deems appropriate.

ARTICLE 24
Venue for Proceedings

1. The venue for proceedings of the panels and the Appellate Body shall be the ASEAN Secretariat.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, panel and Appellate Body proceedings, apart from substantive meetings,



may be held at any venue which the panels and the Appellate Body consider appropriate in consultation with the parties to the dispute, having regard to the convenience and cost effectiveness of such venue.

ARTICLE 25
Depositary

This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN.

ARTICLE 26
Amendments

1. The provisions of this Protocol may be amended by mutual agreement of all Member States in writing.
2. Notwithstanding paragraph 1:
 - (a) Appendix I shall be administratively updated, as may be required from time to time, by the Secretariat in consultation with and endorsed by the SEOM;
 - (b) Appendices II, III and V may be amended subject to the endorsement of the SEOM; and
 - (c) Appendix IV may be amended by the Appellate Body, in consultation with the SEOM and the Secretary-General of ASEAN.
3. The Secretariat shall notify Member States whenever an amendment or update has been made to the Appendices.



ARTICLE 27
Final Provisions

1. The Appendices to this Protocol shall form an integral part of this Protocol.
2. This Protocol shall enter into force on the date on which the tenth Member State has notified the Depository of its completion of internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.
3. This Protocol shall replace the 2004 Protocol on EDSM and shall be applied only with respect to new requests for consultations under this Protocol made on or after the date of entry into force of this Protocol. With respect to disputes for which the request for consultations were made under the 2004 Protocol on EDSM, the 2004 Protocol on EDSM shall continue to apply.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE at Manila, Philippines, this Twentieth day of December in the Year Two Thousand and Nineteen, in a single copy in the English Language.

For the Government of Brunei Darussalam:



DATO DR. AMIN LIEW ABDULLAH
Minister at the Prime Minister's Office and
Minister of Finance and Economy II



For the Government of the Kingdom of Cambodia:




PAN SORASAK
Minister of Commerce

For the Government of the Republic of Indonesia:



AGUS SUPARMANTO
Minister of Trade

For the Government of the Lao People's Democratic Republic:



KHEMMANI PHOLSENA
Minister of Industry and Commerce

For the Government of Malaysia:



DARELL LEIKING
Minister of International Trade and Industry



For the Government of the Republic of the Union of Myanmar:




THAUNG TUN
Minister for Investment and Foreign Economic Relations

For the Government of the Republic of the Philippines:



RAMON M. LOPEZ
Secretary of Trade and Industry

For the Government of the Republic of Singapore:



CHAN CHUN SING
Minister for Trade and Industry


For the Government of the Kingdom of Thailand:



JURIN LAKSANAWISIT
Deputy Prime Minister and Minister of Commerce



For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:



TRAN TUAN ANH
Minister of Industry and Trade



APPENDIX I
COVERED AGREEMENTS

1. Agreement on the ASEAN Food Security Reserve, New York, the United States of America, 4 October 1979.
2. Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects, Kuala Lumpur, Malaysia, 6 March 1980.
3. Agreement on ASEAN Energy Cooperation, Manila, Philippines, 24 June 1986.
4. Agreement on the Preferential Shortlisting of ASEAN Contractors, Jakarta, Indonesia, 20 October 1986.
5. Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, Singapore, 28 January 1992.
6. ASEAN Framework Agreement on Services, Bangkok, Thailand, 15 December 1995.
7. Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation, Bangkok, Thailand, 15 December 1995.
8. Protocol Amending the Agreement on the ASEAN Energy Cooperation, Kuala Lumpur, Malaysia, 23 July 1997.
9. 2nd Protocol to Amend the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve, Subang Jaya, Malaysia, 23 July 1997.
10. Protocol to Implement the Initial Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, Kuala Lumpur, Malaysia, 15 December 1997.
11. Agreement on the Establishment of the ASEAN Center for Energy, Manila, Philippines, 22 May 1998.
12. ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement, Ha Noi, Viet Nam, 16 December 1998.
13. Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, Ha Noi, Viet Nam, 16 December 1998.



14. ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit, Ha Noi, Viet Nam, 16 December 1998.
15. Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles, Hanoi, Viet Nam, 15 September 1999.
16. Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles, Hanoi, Viet Nam, 15 September 1999.
17. Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures to Implement the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit, Phnom Penh, Cambodia, 27 October 2000.
18. Protocol 5: ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance, Kuala Lumpur, Malaysia, 8 April 2001.
19. Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement Services, Ha Noi, Viet Nam, 31 December 2001.
20. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment, Bangkok, Thailand, 5 April 2002.
21. ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project, Bali, Indonesia, 5 July 2002.
22. ASEAN Tourism Agreement, Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002.
23. Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, Makati, Philippines, 7 August 2003.
24. Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme, Phnom Penh, Cambodia, 2 September 2003.
25. Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services, Phnom Penh, Cambodia, 2 September 2003.
26. Protocol to Amend the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature, Jeju Island, Korea, 15 May 2004.
27. Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Phnom Penh, Cambodia, 23 November 2004.



28. ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
29. ASEAN Sectoral Integration Protocol for e-ASEAN, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
30. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Tourism, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
31. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Air Travel, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
32. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Electronics, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
33. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
34. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Health Care, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
35. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Rubber-Based Products, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
36. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Wood-Based Products, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
37. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Textiles and Apparel Products, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
38. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Agro-Based Products, Vientiane, Lao PDR 29 November 2004.
39. ASEAN Sectoral Integration Protocol for Automotives, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
40. Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Vientiane, Lao PDR, 6 April 2005.
41. ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport, Vientiane, Lao PDR, 17 November 2005.
42. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 December 2005.



43. Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 December 2005.
44. Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 December 2005.
45. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services, Cebu, Philippines, 8 December 2006.
46. Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, Cebu, Philippines, 8 December 2006.
47. ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors, Cebu, Philippines, 8 December 2006.
48. ASEAN Sectoral Integration (Amendment) Protocol for Priority Sectors, Cebu, Philippines, 8 December 2006.
49. Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window, 20 December 2006.
50. Protocol 1: Designation of Transit Transport Routes and Facilities, Bangkok, Thailand, 8 February 2007.
51. Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Bangkok, Thailand, 8 February 2007.
52. Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar, Makati, Philippines, 23 August 2007.
53. ASEAN Sectoral Integration Protocol for the Logistics Services Sector, Makati, Philippines, 24 August 2007.
54. Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors, Makati, Philippines, 24 August 2007.
55. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services, Singapore, 19 November 2007.
56. ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications, Singapore, 19 November 2007.



57. Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, Singapore, 19 November 2007.
58. Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Da Nang, Viet Nam, 4 April 2008.
59. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners, Cha-am, Thailand, 26 February 2009.
60. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners, Cha-am, Thailand, 26 February 2009.
61. ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services, Cha-am, Thailand, 26 February 2009.
62. ASEAN Trade in Goods Agreement, Cha-am, Thailand, 26 February 2009.
63. ASEAN Comprehensive Investment Agreement, Cha-am, Thailand, 26 February 2009.
64. Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, Cha-am, Thailand, 26 February 2009.
65. ASEAN Petroleum Security Agreement, Cha-am, Thailand, 1 March 2009.
66. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products, Pattaya, Thailand, 10 April 2009.
67. ASEAN Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services, Manila, Philippines, 20 May 2009.
68. Protocol 1 on Unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom Traffic Rights among Designated Points in ASEAN, Manila, Philippines, 20 May 2009.
69. Protocol 2 on Unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom Traffic Rights among All Points with International Airports in ASEAN, Manila, Philippines, 20 May 2009.



70. ASEAN Multilateral Agreement on Air Services, Manila, Philippines, 20 May 2009.
71. Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region, Manila, Philippines, 20 May 2009.
72. Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region, Manila, Philippines, 20 May 2009.
73. Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Regions, Manila, Philippines, 20 May 2009.
74. Protocol 4 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Regions, Manila, Philippines, 20 May 2009.
75. Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities, Manila, Philippines, 20 May 2009.
76. Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities, Manila, Philippines, 20 May 2009.
77. Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Ha Noi, Viet Nam, 10 December 2009.
78. ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport, Manila, Philippines, 10 December 2009.
79. Second Protocol to Amend the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature, Nha Trang, Viet Nam, 8 April 2010.
80. Protocol to Implement the Eight Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, Ha Noi, Viet Nam, 28 October 2010.
81. Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar, Ha Noi, Viet Nam, 28 October 2010.
82. Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between any ASEAN Cities, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.



83. ASEAN Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passengers Air Services, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.
84. Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between any ASEAN Cities, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.
85. Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Ha Noi, Viet Nam, 4 May 2011.
86. Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Air Transport under the ASEAN Framework Agreement on Services, Phnom Penh, Cambodia, 16 December 2011.
87. ASEAN Agreement on Customs, Phnom Penh, Cambodia, 30 March 2012.
88. ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons, Phnom Penh, Cambodia, 19 November 2012.
89. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, Bangkok, Thailand, 9 November 2012.
90. Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements related to Trade in Goods, Ha Noi, Viet Nam, 8 March 2013.
91. Instrument of Extension of the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project, Bali, Indonesia, 25 September 2013.
92. Protocol to Amend the Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy, Bali, Indonesia, 25 September 2013.
93. Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Pakse, Lao PDR, 20 December 2013.
94. Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, Nay Pyi Taw, Myanmar, 26 August 2014.
95. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014.



96. ASEAN Agreement on Medical Device Directive, Bangkok, Thailand, 21 November 2014.
97. Protocol 7 Customs Transit System, Bangkok, Thailand, 24 February 2015.
98. Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Kuala Lumpur, Malaysia, 20 March 2015.
99. Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window, Ha Noi, Viet Nam, 4 September 2015.
100. Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, Makati, Philippines, 27 November 2015.
101. Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services, Ha Noi, Viet Nam, 23 June 2016.
102. Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points Within the Territory of any ASEAN Member States, Singapore, 13 October 2017.
103. ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence Study Reports of Generic Medicinal Products, Manila, Philippines, 2 November 2017.
104. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products, Singapore, 27 April 2018.
105. Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, Singapore, 11 November 2018.



APPENDIX II
RULES OF CONDUCT

These rules of conduct are designed to maintain the integrity, impartiality and confidentiality of proceedings conducted under the Protocol thereby enhancing confidence under the Protocol.

I. Governing Principle

Each person covered by these Rules (as defined in paragraph III:1 and hereinafter called "covered person") shall be independent and impartial, shall avoid direct or indirect conflicts of interest and shall respect the confidentiality of proceedings of bodies pursuant to the dispute settlement mechanism, so that through the observance of such standards of conduct the integrity and impartiality of that mechanism are preserved. These Rules shall in no way modify the rights and obligations of Member States under the Protocol nor the rules and procedures therein.

II. Observance of the Governing Principle

1. To ensure the observance of the Governing Principle, each covered person is expected to:

- (a) adhere strictly to the provisions of the Protocol;
- (b) disclose the existence or development of any interest, relationship or matter that that person could reasonably be expected to know and that is likely to affect, or give rise to justifiable doubts as to, that person's independence or impartiality; and
- (c) take due care in the performance of their duties to fulfil these expectations, including through avoidance of any direct or indirect conflicts of interest in respect of the subject matter of the proceedings.

2. Pursuant to the Governing Principle, each covered person, shall be independent and impartial, and shall maintain confidentiality. Moreover, such persons shall consider only issues raised in, and necessary to fulfil their responsibilities within, the dispute settlement proceeding and shall not delegate this responsibility to any other person. Such person shall not incur any obligation or accept any benefit that would in any way interfere with, or which could give rise to, justifiable doubts as to the proper performance of that person's dispute settlement duties.



III. Scope

1. These Rules shall apply, as specified in the text, to each person serving:
 - (a) on a panel;
 - (b) on the Appellate Body;
 - (c) as an arbitrator pursuant to the provisions mentioned in paragraphs 7 and 8 of Article 18 of the Protocol; or
 - (d) as an expert participating in the dispute settlement mechanism pursuant to paragraph 5 of Article 10 of the Protocol.

These Rules shall also apply, as specified in this text, to those members of the Secretariat called upon to assist the panel and the Appellate Body in accordance with Article 22 of the Protocol or to assist in formal arbitration proceedings pursuant to paragraphs 7 and 8 of Article 18 of the Protocol.

2. The application of these Rules shall not in any way impede the Secretariat's discharge of its responsibility to continue to respond to Member States' requests for assistance and information.

IV. Self-Disclosure Requirements by Covered Persons

1. (a) Each person requested to serve on a panel, on the Appellate Body, as an arbitrator, or as an expert shall, at the time of the request, receive from the Secretariat these Rules, which include an Illustrative List at Annex 1 of examples of the matters subject to disclosure.
 - (b) Any member of the Secretariat described in paragraph III:1, who may expect to be called upon to assist in a dispute shall be familiar with these Rules.
2. As set out in paragraph IV:4, all covered persons described in paragraph IV:1 shall disclose any information that could reasonably be expected to be known to them at the time which, coming within the scope of the Governing Principle, is likely to affect or give rise to justifiable doubts as to their independence or impartiality. These disclosures include the type of information described in the Illustrative List at Annex 1, if relevant.
3. These disclosure requirements shall not extend to the identification of matters whose relevance to the issues to be considered in the proceedings would be insignificant. They shall take into account the need to respect the personal privacy of those to whom these Rules apply and shall not be so administratively burdensome as to make it impracticable for otherwise



qualified persons to serve on panels, the Appellate Body, or in other dispute settlement roles.

4. (a) All panelists, arbitrators and experts, prior to confirmation of their appointment, shall complete the form at Annex 2. Such information would be disclosed to the SEOM for consideration by the parties to the dispute.

(b) (i) Persons serving on the Appellate Body who, through rotation, are selected to hear the appeal of a particular panel case, shall review the factual portion of the panel report and complete the form at Annex 2. Such information would be disclosed to the Appellate Body for its consideration whether the member concerned should hear a particular appeal.

(ii) The staff members of the Secretariat shall disclose any relevant matter to the Appellate Body, for its consideration in deciding on the assignment of staff to assist in a particular appeal.

(c) When considered to assist in a dispute, members of the Secretariat shall disclose to the Secretary-General of ASEAN the information required under paragraph IV:2 and any other relevant information required under the ASEAN Secretariat Staff Regulations.

5. During a dispute, each covered person shall also disclose any new information relevant to paragraph IV:2 at the earliest time they become aware of it.

6. The SEOM, Appellate Body, the Secretariat, parties to the dispute, and other individuals involved in the dispute settlement mechanism shall maintain the confidentiality of any information revealed through this disclosure process, even after the panel or appellate review process and its enforcement procedures, if any, are completed.

V. Confidentiality

1. Each covered person shall at all times maintain the confidentiality of dispute settlement deliberations and proceedings together with any information identified by a party as confidential. No covered person shall at any time use such information acquired during such deliberations and proceedings to gain personal advantage or advantage for others.

2. During the proceedings, no covered person shall engage in *ex parte* contacts concerning matters under consideration. Subject to paragraph V:1, no covered person shall make any statements on such proceedings or the issues in dispute in which that person is participating, until the report of the panel or the Appellate Body has been declassified.



VI. Procedures Concerning Subsequent Disclosure and Possible Material Violations

1. Any party to a dispute, conducted pursuant to the Protocol, who possesses or comes into possession of evidence of a material violation of the obligations of independence, impartiality or confidentiality or the avoidance of direct or indirect conflicts of interest by covered persons which may impair the integrity, impartiality or confidentiality of the dispute settlement mechanism, shall at the earliest possible time and on a confidential basis, submit such evidence to the SEOM, the Secretary-General of ASEAN or the Appellate Body, as appropriate according to the respective procedures detailed in paragraphs VI:5 to VI:17, in a written statement specifying the relevant facts and circumstances. Other Member States who possess or come into possession of such evidence, may provide such evidence to the parties to the dispute in the interest of maintaining the integrity and impartiality of the dispute settlement mechanism.

2. When evidence as described in paragraph VI:1 is based on an alleged failure of a covered person to disclose a relevant interest, relationship or matter, that failure to disclose, as such, shall not be a sufficient ground for disqualification unless there is also evidence of a material violation of the obligations of independence, impartiality, confidentiality or the avoidance of direct or indirect conflicts of interests and that the integrity, impartiality or confidentiality of the dispute settlement mechanism would be impaired thereby.

3. When such evidence is not provided at the earliest practicable time, the party submitting the evidence shall explain why it did not do so earlier and this explanation shall be taken into account in the procedures initiated in paragraph VI:1.

4. Following the submission of such evidence to the SEOM, the Secretary-General of ASEAN or the Appellate Body, as specified below, the procedures outlined in paragraphs VI:5 to VI:17 shall be completed within 15 working days.

Panelists, Arbitrators, Experts

5. If the covered person who is the subject of the evidence is a panelist, an arbitrator or an expert, the party shall provide such evidence to the SEOM.

6. Upon receipt of the evidence referred to in paragraphs VI:1 and VI:2, the SEOM shall forthwith provide the evidence to the person who is the subject of such evidence, for consideration by the latter.

7. If, after having consulted with the person concerned, the matter is not resolved, the SEOM shall forthwith provide all the evidence, and any additional information from the person concerned, to the parties to the



dispute. If the person concerned resigns, the SEOM shall inform the parties to the dispute and, as the case may be, the panelists, the arbitrator(s) or experts.

8. In all cases, the SEOM, in consultation with the Secretary-General of ASEAN and after having provided a reasonable opportunity for the views of the person concerned and the parties to the dispute to be heard, would decide whether a material violation of these Rules as referred to in paragraphs VI:1 and VI:2 has occurred. Where the parties to the dispute agree that a material violation of these Rules has occurred, it would be expected that, consistent with maintaining the integrity of the dispute settlement mechanism, the disqualification of the person concerned would be confirmed.

9. The person who is the subject of the evidence shall continue to participate in the consideration of the dispute unless it is decided that a material violation of these Rules has occurred.

10. The SEOM shall thereafter take the necessary steps for the appointment of the person who is the subject of the evidence to be formally revoked, or excused from the dispute as the case may be, as of that time.

Secretariat

11. If the covered person who is the subject of the evidence is a staff member of the Secretariat, the party shall only provide the evidence to the Secretary-General of ASEAN, who shall forthwith provide the evidence to the person who is the subject of such evidence and shall further inform the other party or parties to the dispute, and the panel or the Appellate Body, as appropriate.

12. It shall be for the Secretary-General of ASEAN to take any appropriate action in accordance with the ASEAN Secretariat Staff Regulations.

13. The Secretary-General of ASEAN shall inform the parties to the dispute, the panel and the SEOM of his decision, together with relevant supporting information.

Appellate Body

14. If the covered person who is the subject of the evidence is a member of the Appellate Body, the party shall provide the evidence to the other party to the dispute and the evidence shall thereafter be provided to the Appellate Body.

15. Upon receipt of the evidence referred to in paragraphs VI:1 and VI:2, the Appellate Body shall forthwith provide it to the person who is the subject of such evidence, for consideration by the latter.



16. It shall be for the Appellate Body to take any appropriate action after having provided a reasonable opportunity for the views of the person concerned and the parties to the dispute to be heard.

17. The Appellate Body shall inform the parties to the dispute and the SEOM of its decision, together with relevant supporting information.

18. Following completion of the procedures in paragraphs VI:5 to VI:17, if the appointment of a covered person, other than a member of the Appellate Body, is revoked or that person is excused or resigns, the procedures specified in the Protocol for initial appointment shall be followed for appointment of a replacement, but the time-periods shall not exceed half those specified in the Protocol, and the timelines in relation to panel and Appellate Body proceedings are maintained. The member of the Appellate Body who, under that Body's rules, would next be selected through rotation to consider the dispute, would automatically be assigned to the appeal. The panel, members of the Appellate Body hearing the appeal, or the arbitrator, as the case may be, may then decide after consulting with the parties to the dispute, on any necessary modifications to their working procedures or proposed timetable.

19. All covered persons and Member States concerned shall resolve matters involving possible material violations of these Rules as expeditiously as possible so as not to delay the completion of proceedings, as provided in the Protocol.

20. Except to the extent strictly necessary to carry out this decision, all information concerning possible or actual material violations of these Rules shall be kept confidential.

VII. Review

These Rules may be reviewed, if necessary.



ANNEX 1

ILLUSTRATIVE LIST OF INFORMATION TO BE DISCLOSED

This list contains examples of information of the type that a person called upon to serve in a dispute should disclose pursuant to the Rules of Conduct for the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism.

Each covered person, as defined in paragraph III:1 of these Rules has a continuing duty to disclose the information described in paragraph IV:2 of these Rules which may include the following:

- (a) financial interests (e.g. investments, loans, shares, interests, other debts); business interests (e.g. directorship or other contractual interests); and property interests relevant to the dispute in question;
- (b) professional interests (e.g. a past or present relationship with private clients, or any interests the person may have in domestic or international proceedings, and their implications, where these involve issues similar to those addressed in the dispute in question);
- (c) other active interests (e.g. active participation in public interest groups or other organisations which may have a declared agenda relevant to the dispute in question);
- (d) considered statements of personal opinion on issues relevant to the dispute in question (e.g. publications, public statements); and
- (e) employment or family interests (e.g. the possibility of any indirect advantage or any likelihood of pressure which could arise from their employer, business associates or immediate family members).



ANNEX 2

Dispute Number: _____

**ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
DISCLOSURE FORM**

I have read the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Protocol) and the Rules of Conduct in Appendix II of the Protocol. I understand my continuing duty, while participating in the dispute settlement mechanism, and until such time as the ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM) makes a decision on adoption of a report relating to the proceeding or notes its settlement, to disclose herewith and in future any information likely to affect my independence or impartiality, or which could give rise to justifiable doubts as to the integrity and impartiality of the dispute settlement mechanism; and to respect my obligations regarding the confidentiality of dispute settlement proceedings.

Signed:

Dated:



APPENDIX III

WORKING PROCEDURES OF THE PANEL

Panel Proceedings

In its proceedings the panel shall follow the relevant provisions of the Protocol. In addition, the following working procedures shall apply.

1. The panel shall meet in closed session. The parties to the dispute, and interested parties, shall be present at the meetings only when invited by the panel to appear before it.
2. The deliberations of the panel and the documents submitted to it shall be kept confidential. Nothing in the Protocol shall preclude a party to a dispute from disclosing statements of its own positions to the public. Member States shall treat as confidential information submitted by another Member State to the panel which that Member State has designated as confidential. Where a party to a dispute submits a confidential version of its written submissions to the panel, it shall also, upon request of a Member State, provide a non-confidential summary of the information contained in its submissions that could be disclosed to the public.
3. Before the first substantive meeting of the panel with the parties, the parties to the dispute shall transmit to the panel written submissions in which they present the facts of the case and their arguments.
4. At its first substantive meeting with the parties, the panel shall ask the party which has brought the complaint to present its case. Subsequently, and still at the same meeting, the party against which the complaint has been brought shall be asked to present its point of view.
5. All third parties which have notified their interest in the dispute to the SEOM shall be invited in writing to present their views during a session of the first substantive meeting of the panel set aside for that purpose. All such third parties may be present during the entirety of this session.
6. Formal rebuttals shall be made at a second substantive meeting of the panel. The party complained against shall have the right to take the floor first to be followed by the complaining party. The



- parties shall submit, prior to that meeting, written rebuttals to the panel.
7. The panel may at any time put questions to the parties and ask them for explanations either in the course of a meeting with the parties or in writing.
 8. The parties to the dispute and any third party invited to present its views in accordance with Article 13 shall make available to the panel a written version of their oral statements.
 9. In the interest of full transparency, the presentations, rebuttals and statements referred to in paragraphs 4 to 7 shall be made in the presence of the parties. Moreover, each party's written submissions, including any comments on the descriptive part of the report and responses to questions put by the panel, shall be made available to the other party or parties.
 10. Any additional procedures specific to the panel.



APPENDIX IV

WORKING PROCEDURES FOR APPELLATE REVIEW

Definitions

1. In these *Working Procedures for Appellate Review*,

"appellant" means any party to the dispute that has filed a Notice of Appeal pursuant to Rule 20;

"appellate report" means an Appellate Body report as described in Article 14 of the Protocol;

"appellee" means any party to the dispute that has filed a submission pursuant to Rule 22 or paragraph 4 of Rule 23;

"consensus" a decision is deemed to be made by consensus if no Member formally objects to it;

"division" means the three Members who are selected to serve on any one appeal in accordance with paragraph 1 of Article 14 of the Protocol and paragraph 2 of Rule 6;

"documents" means the Notice of Appeal, any Notice of Other Appeal and the submissions and other written statements presented by the participants or third participants;

"Member" means a Member of the Appellate Body who has been appointed by the AEM in accordance with Article 14 of the Protocol;

"other appellant" means any party to the dispute that has filed a Notice of Other Appeal pursuant to paragraph 1 of Rule 23;

"participant" means any party to the dispute that has filed a Notice of Appeal pursuant to Rule 20, a Notice of Other Appeal pursuant to Rule 23 or a submission pursuant to Rule 22 or paragraph 4 of Rule 23;

"party to the dispute" means any Member State who was a complaining or defending party in the panel dispute, but does not include a third party;



"proof of service" means a letter or other written acknowledgement that a document has been delivered, as required, to the parties to the dispute, participants, third parties or third participants, as the case may be;

"Rules" means these Working Procedures for Appellate Review;

"Rules of Conduct" means the Rules of Conduct in Appendix II of the Protocol;

"Secretariat" means the ASEAN Secretariat;

"Secretary-General" means the Secretary-General of ASEAN;

"service address" means the address of the party to the dispute, participant, third party or third participant notified to the Secretariat and to all Member States for the purposes of these Working Procedures;

"third participant" means any third party that has filed a written submission pursuant to paragraph 1 of Rule 25; or any third party that appears at the oral hearing, whether or not it makes an oral statement at that hearing;

"third party" means any Member State who has notified the SEOM of its substantial interest in the matter before the panel pursuant to paragraph 2 of Article 13 of the Protocol;

"WTO" means the World Trade Organization.



PART I

MEMBERS

Duties and Responsibilities

2. (1) A Member shall abide by the terms and conditions of the Protocol, these Rules and any decisions of the SEOM affecting the Appellate Body.
- (2) During his/her term, a Member shall not:
 - (a) accept any employment; or
 - (b) pursue any professional activitythat is inconsistent with his/her duties and responsibilities.
- (3) A Member shall exercise his/her office without accepting or seeking instructions from any international, governmental, or non-governmental organisation or any private source.
- (4) A Member shall be available at all times and on short notice.

Decision-Making

3. (1) In accordance with paragraph 1 of Article 14 of the Protocol, decisions relating to an appeal shall be taken solely by the division assigned to that appeal. Other decisions shall be taken by the Appellate Body as a whole.
- (2) The Appellate Body and its divisions shall make every effort to take their decisions by consensus. Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by a majority vote.

Collegiality

4. (1) To ensure consistency and coherence in decision-making, and to draw on the individual and collective expertise of the Members, the Members shall convene once a year to discuss matters of policy, practice and procedure.



- (2) The Members shall stay abreast of dispute settlement activities and other relevant activities of the WTO and ASEAN and, in particular, each Member shall receive all documents filed in an appeal.
- (3) In accordance with the objectives set out in paragraph 1, the division responsible for deciding each appeal shall exchange views with the other Members before the division finalises the appellate report for circulation to the Member States. This paragraph is subject to paragraphs 2 and 3 of Rule 11.
- (4) Nothing in these Rules shall be interpreted as interfering with a division's full authority and freedom to hear and decide an appeal assigned to it in accordance with paragraph 1 of Article 14 of the Protocol.

Chair

5. (1) There shall be a Chair of the Appellate Body who shall be elected by the Members through correspondence.
- (2) The term of office of the Chair of the Appellate Body shall be one year. The Appellate Body Members may decide to extend the term of office for an additional period of up to one year. However, in order to ensure rotation of the Chair, no Member shall serve as Chair for more than two consecutive terms.
- (3) The Chair shall be responsible for the overall direction of the Appellate Body business, such as:
 - (a) the supervision of the internal functioning of the Appellate Body; and
 - (b) any such other duties as the Members may agree to entrust to him/her.
- (4) Where the office of the Chair becomes vacant due to permanent incapacity as a result of illness or death or by resignation or expiration of his/her term, the Members shall elect a new Chair who shall serve a full term in accordance with paragraph 2.
- (5) In the event of a temporary absence or incapacity of the Chair, the Appellate Body shall authorise another Member to act as Chair *ad interim*, and the Member so authorised shall temporarily exercise all



the powers, duties and functions of the Chair until the Chair is capable of resuming his/her functions.

Divisions

6. (1) In accordance with paragraph 1 of Article 14 of the Protocol, a division consisting of three Members shall be established to hear and decide an appeal.
- (2) The Members constituting a division shall be selected on the basis of rotation, while taking into account the principles of random selection, unpredictability and opportunity for all Members to serve regardless of their national origin.
- (3) A Member selected pursuant to paragraph 2 to serve on a division shall serve on that division, unless:
 - (a) he/she is excused from that division pursuant to Rules 9 or 10;
 - (b) he/she has notified the Chair and the Presiding Member that he/she is prevented from serving on the division because of illness or other serious reasons pursuant to Rule 12; or
 - (c) he/she has notified his/her intentions to resign pursuant to Rule 14.

Presiding Member of the Division

7. (1) Each division shall have a Presiding Member, who shall be elected by the Members of that division.
- (2) The responsibilities of the Presiding Member shall include:
 - (a) coordinating the overall conduct of the appeal proceeding;
 - (b) chairing all oral hearings and meetings related to that appeal; and
 - (c) coordinating the drafting of the appellate report.
- (3) In the event that a Presiding Member becomes incapable of performing his/her duties, the other Members serving on that division



and the Member selected as a replacement pursuant to Rule 13 shall elect one of their number to act as the Presiding Member.

Rules of Conduct

8. The Rules of Conduct shall be deemed to have been adopted by the Appellate Body once it is established.
9.
 - (1) Upon the filing of a Notice of Appeal, each Member shall take the steps set out in paragraph IV:4(b)(i) of the Rules of Conduct, and a Member may consult with the other Members prior to completing the disclosure form.
 - (2) Upon the filing of a Notice of Appeal, the staff of the Secretariat assigned to that appeal shall take the steps set out in paragraph IV:4(b)(ii) of the Rules of Conduct.
 - (3) Where information has been submitted pursuant to paragraph IV:4(b)(i) or (ii) of the Rules of Conduct, the Appellate Body shall consider whether further action is necessary.
 - (4) As a result of the Appellate Body's consideration of the matter pursuant to paragraph IV:3 of the Rules of Conduct, the Member or the staff member concerned may continue to be assigned to the division or may be excused from the division.
10.
 - (1) Where evidence of a material violation is filed by a participant pursuant to paragraph VI of the Rules of Conduct, such evidence shall be confidential and shall be supported by affidavits made by persons having actual knowledge or a reasonable belief as to the truth of the facts stated.
 - (2) Any evidence filed pursuant to paragraph VI:1 of the Rules of Conduct shall be filed at the earliest practicable time: that is, forthwith after the participant submitting it knew or reasonably could have known of the facts supporting it. In no case shall such evidence be filed after the appellate report is circulated to the Member States.
 - (3) Where a participant fails to submit such evidence at the earliest practicable time, it shall file an explanation in writing of the reasons why it did not do so earlier, and the Appellate Body may decide to consider or not to consider such evidence, as appropriate.



- (4) While taking fully into account paragraph 5 of Article 14 of the Protocol, where evidence has been filed pursuant to paragraph VI of the Rules of Conduct, an appeal shall be suspended for 15 days or until the procedure referred to in paragraph VI:14-16 of the Rules of Conduct is completed, whichever is earlier.
 - (5) As a result of the procedure referred to in paragraph VI:14-16 of the Rules of Conduct, the Appellate Body may decide to dismiss the allegation, to excuse the Member or the staff member concerned from being assigned to the division or make such other order as it deems necessary in accordance with paragraph VI of the Rules of Conduct.
11. (1) A Member who has submitted a disclosure form with information attached pursuant to paragraph IV:4(b)(i) of the Rules of Conduct or is the subject of evidence of a material violation pursuant to paragraph VI:1 of the Rules of Conduct, shall not participate in any decision taken pursuant to paragraph 4 of Rule 9 or paragraph 5 of Rule 10.
- (2) A Member who is excused from a division pursuant to paragraph 4 of Rule 9 or paragraph 5 of Rule 10 shall not take part in the exchange of views conducted in that appeal pursuant to paragraph 3 of Rule 4.
- (3) A Member who, had he/she been a Member of a division, would have been excused from that division pursuant to paragraph 4 of Rule 9, shall not take part in the exchange of views conducted in that appeal pursuant to paragraph 3 of Rule 4.

Incapacity

12. (1) A Member who is prevented from serving on a division by illness or for other serious reasons shall give notice and duly explain such reasons to the Chair and to the Presiding Member.
- (2) Upon receiving such notice, the Chair and the Presiding Member shall forthwith inform the Appellate Body.

Replacement

13. Where a Member is unable to serve on a division for a reason set out in paragraph 3 of Rule 6, another Member shall be selected forthwith pursuant to paragraph 2 of Rule 6 to replace the Member originally selected for that division.



Resignation

14. (1) A Member who intends to resign from his/her office shall notify his/her intention in writing to the Chair of the Appellate Body who shall immediately inform the AEM, the Secretary-General and the other Members of the Appellate Body.
- (2) The resignation shall take effect 90 days after the notification has been made pursuant to paragraph 1, unless the AEM, in consultation with the Appellate Body, decides otherwise.

Transition

15. A person who ceases to be a Member of the Appellate Body may, with the authorisation of the Appellate Body and upon notification to the AEM, complete the disposition of any appeal to which that person was assigned while a Member, and that person shall, for that purpose only, be deemed to continue to be a Member of the Appellate Body.



PART II
PROCESS

General Provisions

16. (1) In the interests of fairness and orderly procedure in the conduct of an appeal, where a procedural question arises that is not covered by these Rules, a division may adopt an appropriate procedure for the purposes of that appeal only, provided that it is not inconsistent with the Protocol, the other covered agreements and these Rules. Where such a procedure is adopted, the division shall immediately notify the parties to the dispute, participants, third parties and third participants as well as the other Members of the Appellate Body.
- (2) In exceptional circumstances, where strict adherence to a time-period set out in these Rules would result in a manifest unfairness, a party to the dispute, a participant, a third party or a third participant may request that a division modify a time-period set out in these Rules for the filing of documents or the date set out in the working schedule for the oral hearing. Where such a request is granted by a division, any modification of time shall be notified to the parties to the dispute, participants, third parties and third participants in a revised working schedule.
17. (1) Unless the SEOM decides otherwise, in computing any time-period stipulated in the Protocol or in the special or additional provisions of the covered agreements, or in these Rules, within which a communication must be made or an action taken by a Member State to exercise or preserve its rights, the day from which the time-period begins to run shall be excluded and, subject to paragraph 2, the last day of the time-period shall be included.
- (2) If any time period expires on a Secretariat non-working day, any communication or action to be taken before the expiration of such a time-period shall be accepted on the first subsequent Secretariat working day.



Documents

18. (1) No document is considered filed with the Appellate Body unless the document is received by the Secretariat within the time-period set out for filing in accordance with these Rules.
- (2) Except as otherwise provided in these Rules, every document filed by a party to the dispute, a participant, a third party or a third participant shall be served on each of the other parties to the dispute, participants, third parties and third participants in the appeal.
- (3) A proof of service on the other parties to the dispute, participants, third parties and third participants shall appear on, or be affixed to, each document filed with the Secretariat under paragraph 1.
- (4) A document shall be served by the most expeditious means of delivery or communication available, including by:
- (a) delivering a copy of the document to the service address of the party to the dispute, participant, third party or third participant; or
 - (b) sending a copy of the document to the service address of the party to the dispute, participant, third party or third participant by facsimile transmission, expedited delivery courier or expedited mail service.
- (5) Upon authorisation by the division, a participant or a third participant may correct clerical errors in any of its documents (including typographical mistakes, errors of grammar, or words or numbers placed in the wrong order). The request to correct clerical errors shall identify the specific errors to be corrected and shall be filed with the Secretariat no later than 30 days after the date of the filing of the Notice of Appeal. A copy of the request shall be served upon the other parties to the dispute, participants, third parties and third participants, each of whom shall be given an opportunity to comment in writing on the request. The division shall notify the parties to the dispute, participants, third parties and third participants of its decision.

Ex Parte Communications

19. (1) Neither a division nor any of its Members shall meet with or contact one party to the dispute, participant, third party or third participant in



the absence of the other parties to the dispute, participants, third parties and third participants.

- (2) No Member of the division may discuss any aspect of the subject matter of an appeal with any party to the dispute, participant, third party or third participant in the absence of the other Members of the division.
- (3) A Member who is not assigned to the division hearing the appeal shall not discuss any aspect of the subject matter of the appeal with any party to the dispute, participant, third party or third participant.

Commencement of Appeal

- 20. (1) An appeal shall be commenced by notification in writing to the SEOM in accordance with paragraph 2 of Article 11 of the Protocol and simultaneous filing of a Notice of Appeal with the Secretariat.
- (2) A Notice of Appeal shall include the following information:
 - (a) the title of the panel report under appeal;
 - (b) the name of the party to the dispute filing the Notice of Appeal;
 - (c) the service address, telephone and facsimile numbers of the party to the dispute; and
 - (d) a brief statement of the nature of the appeal, including:
 - (i) identification of the alleged errors in the issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel;
 - (ii) a list of the legal provision(s) of the covered agreements that the panel is alleged to have erred in interpreting or applying; and
 - (iii) without prejudice to the ability of the appellant to refer to other paragraphs of the panel report in the context of its appeal, an indicative list of the paragraphs of the panel report containing the alleged errors.



Appellant's Submission

21. (1) The appellant shall, within seven days after the date of the filing of the Notice of Appeal, file with the Secretariat a written submission prepared in accordance with paragraph 2 and serve a copy of the submission on the other parties to the dispute and third parties.
- (2) A written submission referred to in paragraph 1 shall:
- (a) be dated and signed by the appellant; and
 - (b) set out:
 - (i) a precise statement of the grounds for the appeal, including the specific allegations of errors in the issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel, and the legal arguments in support thereof;
 - (ii) a precise statement of the provisions of the covered agreements and other legal sources relied on; and
 - (iii) the nature of the decision or ruling sought.

Appellee's Submission

22. (1) Any party to the dispute that wishes to respond to allegations raised in an appellant's submission filed pursuant to Rule 21 may, within 25 days after the date of the filing of the Notice of Appeal, file with the Secretariat a written submission prepared in accordance with paragraph 2 and serve a copy of the submission on the appellant, other parties to the dispute and third parties.
- (2) A written submission referred to in paragraph 1 shall:
- (a) be dated and signed by the appellee; and
 - (b) set out:
 - (i) a precise statement of the grounds for opposing the specific allegations of errors in the issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel raised in the appellant's submission, and the legal arguments in support thereof;



- (ii) an acceptance of, or opposition to, each ground set out in the appellant's submission;
- (iii) a precise statement of the provisions of the covered agreements and other legal sources relied on; and
- (iv) the nature of the decision or ruling sought.

Multiple Appeals

23. (1) Within 12 days after the date of the filing of the Notice of Appeal, a party to the dispute other than the original appellant may join in that appeal or appeal on the basis of other alleged errors in the issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel. That party shall notify the SEOM in writing of its appeal and shall simultaneously file a Notice of Other Appeal with the Secretariat.
- (2) A Notice of Other Appeal shall include the following information:
- (a) the title of the panel report under appeal;
 - (b) the name of the party to the dispute filing the Notice of Other Appeal;
 - (c) the service address, telephone and facsimile numbers of the party to the dispute; and either
 - (i) a statement of the issues raised on appeal by another participant with which the party joins; or
 - (ii) a brief statement of the nature of the other appeal, including:
 - (A) identification of the alleged errors in the issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel;
 - (B) a list of the legal provision(s) of the covered agreements that the panel is alleged to have erred in interpreting or applying; and



- (C) without prejudice to the ability of the other appellant to refer to other paragraphs of the panel report in the context of its appeal, an indicative list of the paragraphs of the panel report containing the alleged errors.
- (3) The other appellant shall, within 15 days after the date of the filing of the Notice of Appeal, file with the Secretariat a written submission prepared in accordance with paragraph 2 of Rule 21 and serve a copy of the submission on the other parties to the dispute and third parties.
- (4) The appellant, any appellee and any other party to the dispute that wishes to respond to a submission filed pursuant to paragraph 3 may file a written submission within 25 days after the date of the filing of the Notice of Appeal, and any such submission shall be in the format required by paragraph 2 of Rule 22.
- (5) This Rule does not preclude a party to the dispute which has not filed a submission under Rule 21 or a Notice of Other Appeal under paragraph 1 from exercising its right of appeal pursuant to paragraph 2 of Article 11 of the Protocol.
- (6) Where a party to the dispute which has not filed a submission under Rule 21 or a Notice of Other Appeal under paragraph 1 exercises its right to appeal as set out in paragraph 5, a single division shall examine the appeals.

Amending Notices of Appeal

24. (1) The division may authorise an original appellant to amend a Notice of Appeal or another appellant to amend a Notice of Other Appeal.
- (2) A request to amend a Notice of Appeal or a Notice of Other Appeal shall be made as soon as possible in writing and shall state the reason(s) for the request and identify precisely the specific amendments that the appellant or other appellant wishes to make to the Notice. A copy of the request shall be served on the other parties to the dispute, participants, third participants and third parties, each of whom shall be given an opportunity to comment in writing on the request.



- (3) In deciding whether to authorise, in full or in part, a request to amend a Notice of Appeal or Notice of Other Appeal, the division shall take into account:
 - (a) the requirement to circulate the appellate report within the time-period set out in paragraph 5 of Article 14 of the Protocol; and
 - (b) the interests of fairness and orderly procedure, including the nature and extent of the proposed amendment, the timing of the request to amend a Notice of Appeal or Notice of Other Appeal, any reasons why the proposed amended Notice of Appeal or Notice of Other Appeal was not or could not have been filed on its original date, and any other considerations that may be appropriate.
- (4) The division shall notify the parties to the dispute, participants, third participants, and third parties of its decision. In the event that the division authorises an amendment to a Notice of Appeal or a Notice of Other Appeal, it shall provide an amended copy of the Notice to the SEOM.

Third Participants

- 25. (1) Any third party may file a written submission containing the grounds and legal arguments in support of its position. Such submission shall be filed within 25 days after the date of the filing of the Notice of Appeal.
- (2) A third party not filing a written submission shall, within the same period of 25 days, notify the Secretariat in writing if it intends to appear at the oral hearing, and, if so, whether it intends to make an oral statement.
- (3) Third participants are encouraged to file written submissions to facilitate their positions being taken fully into account by the division hearing the appeal and in order that participants and other third participants will have notice of positions to be taken at the oral hearing.
- (4) Any third party that has neither filed a written submission pursuant to paragraph 1, nor notified the Secretariat pursuant to paragraph 2, may notify the Secretariat that it intends to appear at the oral hearing, and may request to make an oral statement at the hearing. Such



notifications and requests should be notified to the Secretariat in writing at the earliest opportunity.

Transmittal of Record

26. (1) Upon the filing of a Notice of Appeal, the Secretary-General shall transmit forthwith to the Appellate Body the complete record of the panel proceeding.
- (2) The complete record of the panel proceeding includes, but is not limited to:
- (a) written submissions, rebuttal submissions, and supporting evidence attached thereto by the parties to the dispute and the third parties;
 - (b) written arguments submitted at the panel meetings with the parties to the dispute and the third parties, the recordings of such panel meetings, and any written answers to questions posed at such panel meetings;
 - (c) the correspondence relating to the panel dispute between the panel or the Secretariat and the parties to the dispute or the third parties; and
 - (d) any other documentation submitted to the panel.

Working Schedule

27. (1) Forthwith after the commencement of an appeal, the division shall draw up an appropriate working schedule for that appeal in accordance with the time-periods stipulated in these Rules.
- (2) The working schedule shall set forth precise dates for the filing of documents and a timetable for the division's work, including where possible, the date for the oral hearing.
- (3) In accordance with paragraph 5 of Article 3 of the Protocol, in appeals of urgency, including those which concern perishable goods, the Appellate Body shall make every effort to accelerate the appellate proceedings to the greatest extent possible. A division shall take this into account in drawing up its working schedule for that appeal.



- (4) The Secretariat shall serve forthwith a copy of the working schedule on the appellant, the parties to the dispute and any third parties.

Oral Hearing

- 28. (1) A division shall hold an oral hearing, which shall be held, as a general rule, between 35 and 45 days after the date of the filing of a Notice of Appeal.
- (2) Where possible in the working schedule or otherwise at the earliest possible date, the Secretariat shall notify all parties to the dispute, participants, third parties and third participants of the date for the oral hearing.
- (3) Any third party that has:
 - (a) filed a submission pursuant to paragraph 1 of Rule 25, or has notified the Secretariat pursuant to paragraph 2 of Rule 25 that it intends to appear at the oral hearing, may appear at the oral hearing, make an oral statement at the hearing, and respond to questions posed by the division.
 - (b) notified the Secretariat pursuant to paragraph 4 of Rule 25 that it intends to appear at the oral hearing may appear at the oral hearing.
 - (c) made a request pursuant to paragraph 4 of Rule 25 may, at the discretion of the division hearing the appeal, taking into account the requirements of due process, make an oral statement at the hearing, and respond to questions posed by the division.
- (4) The Presiding Member may set time-limits for oral arguments.

Written Responses

- 29. (1) At any time during the appellate proceeding, including, in particular, during the oral hearing, the division may address questions orally or in writing to, or request additional memoranda from, any participant or third participant, and specify the time-periods by which written responses or memoranda shall be received.



- (2) Any such questions, responses or memoranda shall be made available to the other participants and third participants in the appeal, who shall be given an opportunity to respond.
- (3) When the questions or requests for memoranda are made prior to the oral hearing, then the questions or requests, as well as the responses or memoranda, shall also be made available to the third parties, who shall also be given an opportunity to respond.

Failure to Appear

30. Where a participant fails to file a submission within the required time-periods or fails to appear at the oral hearing, the division shall, after hearing the views of the participants, issue such order, including dismissal of the appeal, as it deems appropriate.

Withdrawal of Appeal

31. (1) At any time during an appeal, the appellant may withdraw its appeal by notifying the Appellate Body, which shall forthwith notify the SEOM.
- (2) Where a mutually agreed solution to a dispute which is the subject of an appeal has been notified to the SEOM pursuant to paragraph 2 of Article 2 of the Protocol, it shall be notified to the Appellate Body.

Amendment

32. (1) Whenever there is an amendment to the Protocol or to the special or additional rules and procedures of the covered agreements, the Appellate Body shall examine whether update or change to these Rules are necessary.
- (2) In considering update or change to these Rules, the Appellate Body shall take note of any changes in the current practices of the Appellate Body of the WTO.



PART III
TIMETABLE FOR APPEALS¹

	<u>General Appeals</u>
	Day
Notice of Appeal ²	0
Appellant's Submission ³	7
Notice of Other Appeal ⁴	12
Other Appellant(s) Submission(s) ⁵	15
Appellee(s) Submission(s) ⁶	25
Third Participant(s) Submission(s) ⁷	25
Third Participant(s) Notification(s) ⁸	25
Oral Hearing ⁹	35-45
Circulation of Appellate Report	60-90 ¹⁰
Adoption by SEOM	30 ¹¹

¹Rule 17 applies to the computation of the time-periods below.

²Rule 20.

³Rule 21(1).

⁴Rule 23(1).

⁵Rule 23(3).

⁶Rules 22 and 23(4).

⁷Rule 25(1).

⁸Rule 25(2).

⁹Rule 28.

¹⁰Article 14(5), Protocol.

¹¹Article 14(13), Protocol.



APPENDIX V
TERMS AND CONDITIONS OF THE FUND

1. Introduction

- 1.1 The Fund, in accordance with Article 20 of the Protocol, shall be a revolving fund separate from the ASEAN Secretariat's annual operational budget.
- 1.2 The Secretariat shall be responsible for administering the Fund. Unless otherwise specified under this Terms and Conditions, the ASEAN Secretariat Financial and Administrative Rules and Procedures shall be applied to the Fund.

2. Contributions

- 2.1 Pursuant to the decision of the 36th AEM held on 3 September 2004 in Jakarta, each Member State contributed US\$33,300 to the Fund. The initial sum of the Fund totalled US\$333,000.
- 2.2 Any contribution or payment to the Fund shall be deposited in the bank account administered by the Secretariat.

3. Fund Usage

- 3.1 The Fund shall be used to meet the expenses of the panels and Appellate Body, including traveling, allowances etc., and any related administration costs of the Secretariat, including reproductions, dispatch of documents, publications, and computer and telecommunication services.
- 3.2 The selection and appointment of member of panel and Appellate Body shall be done in accordance with the provisions of the Protocol.
- 3.3 The Secretariat shall ensure smooth operation of the dispute settlement process including undertaking any necessary legal transaction to implement paragraphs 3.1 and 3.2.



3.4 The rate of subsistence allowances and other expenses shall be in accordance with the list of criteria as agreed upon by the SEOM.

4. Replenishment of Fund

Any drawdown from the Fund shall be replenished by parties to disputes in line with paragraph 3 of Article 16 of the Protocol.

5. Reporting Requirements

The Secretariat shall provide a financial report to the SEOM on an annual basis, or when requested by the SEOM.





ASSOCIATION
OF SOUTHEAST
ASIAN NATIONS

CERTIFYING STATEMENT

ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism

I, THE UNDERSIGNED Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, hereby certify that the attached text is a **true and complete copy** of the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, signed on 20 December 2019 in Manila, Philippines.

The ASEAN Secretariat
70 A Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia

Phone: (62-21) 726 2991
(62-21) 724 3372
Fax: (62-21) 739 8234
(62-21) 724 3504

public@asean.org
www.asean.org

Jakarta, 27 January 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RMT'.

Robert Matheus Michael Tene
Deputy Secretary-General of ASEAN
Community and Corporate Affairs





Salinan naskah resmi

Certified true copy

Monor : 0027/CTC/03/2022/52

Number



Donatun Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 16 Maret 2022

Date